



PUTUSAN

Nomor 3198K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANWARBAI LURAN Dt. BIJO, bertempat tinggal di Tiakar Ken. Guguk VIII Koto Kab.Limapuluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **ROS AMNA**, bertempat tinggal di Tiakar Kec.Guguk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Aimel Nazra, Msi, beralamat di Jl. Diponegoro II, Blok c, Nomor 23, Perumahan Ngalau View Kelurahan Kubu Gadang, Payakumbuh Barat;
2. **AGRARIA (BPN)** Kab.50 Kota Jalan Arisun Nomor 30 Payakumbuh, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Riyadi, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 273/600.14/VI/2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Nomor 24/SK/2011/PNTJP pada tanggal 18 Juli 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki harta pusaka tinggi (harta kaum Dt.Bijo) bukan milik pribadi yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong Tiakar, Ken.Guguk VIII Koto (bagian Tiakar Mudik atau di Dusun Air Melantas Batu) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hefniwarman dan tanah Adina;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Linda (Irdawati);
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Tiakar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt. Indomarajo;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



2. Bahwa tanah tersebut dari dahulu telah diperingatkan oleh Dt. Malin Marajo (Jamaludin dalam ranji) dan Jalina (Ibu Rohani) beserta saudara kandung Jalina yang lain, yaitu Hakam, Marajan dan Dahniar bahwa tanah tersebut Cuma dipinjamkan kepada Ramli (ayah Ros Amna) untuk membuat kilang minyak kelapa;
3. Bahwa kehidupan Rohani (kemenakan Penggugat) yang selalu bergumul dengan kesulitan dan kepahitan hidup membuatnya tidak sempat untuk melihat keadaan tanah harta pusaka tinggi yang ada di kampung halamannya di Tiakar, Kec.Guguk tetapi karena dipaksa oleh keadaan pada tahun 1995 dia pulang kampung ke Tiakar dengan tujuan untuk menjual sebidang tanah kepada Penggugat sendiri karena butuh uang yang sangat mendesak yaitu biaya operasi saudara kandungnya yang bernama Rohana;
4. Bahwa kemenakan Penggugat (Rohani) sejak umur 9 (sembilan) tahun sudah meninggalkan kampung halamannya (Tiakar) karena dibawa oleh ibunya (Jalina) ke Jorong Galogadang, Ken.Andaleh, Kec.Luhak karena mengikuti suaminya (ayah Rohani) setelah berpuluh-puluh tahun meninggalkan kampung halaman barulah tahun 1995 itu dia sempat pulang kampung namun setiba di Tiakar dia merasa sangat terkejut karena di tanah yang dipinjamkan kepada Ramli (ayah Ros Amna) itu sudah berdiri rumah Ros Amna (anak Ramli) dan Rohani langsung menemui Ros Amna dan mengatakan "tanah saya itu belum pernah terjual dan tergadai, mengapa didirikan rumah disitu?" dijawab oleh Ros Amna "tanah itu ada surat jual belinya", coba lihat mana surat jual belinya tanya Rohani, nantilah dulu biar saya cari dahulu jawab Ros Amna;
5. Bahwa ketika datang-datuk ke IV suku Jorong Tiakar menandatangani surat jual beli tanah antara Penggugat dengan Rohani kemenakan Penggugat maka Rohani memberi peringatan kepada datang-datuk ke IV suku Tiakar, kata Rohani tanah saya belum pernah terjual atau tergadai kini Ros Amna telah membuat rumah di tanah tersebut, oleh karena itu kalau ada nanti dia meminta tanda tangan surat jual beli tersebut jangan nanti datang-datuk ke IV suku mau pula menandatangani, tidak sebab kini kami sudah diberitahu jawab datang-datuk ke IV suku Tiakar;
6. Bahwa sebelum bulan puasa tahun 2009 kemenakan Penggugat (Rohani) datang ke Tiakar dengan tekad bulat ingin membuktikan surat jual beli yang dikatakan ada oleh Ros Amna itu, dan Rohani meminta Penggugat supaya menemaninya untuk datang kerumah Ros Amna setiba di rumah

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Ros Amna sewaktu di minta untuk membuktikan surat jual beli tanah yang dikatakan ada itu, Ros Amna hanya menemui Rohani di teras rumahnya dan dia tampak panik. Surat jual beli tanah rumah ini ada tetapi jangan berurusan dengan saya, dengan anak sayalah berurusan nantilah saya telepon anak saya katanya sambil menelepon anaknya yang bekerja di Kantor Bupati Kab.50 Kota setelah itu Rohani kembali ke rumah saya dan setelah menunggu lebih kurang satu jam Rohani pun pulang ke rumahnya di Jorong Galogandang;

7. Bahwa tak lama sepeninggal Rohani, ternyata anak Ros Amna yang bernama Imel benar-benar datang menemui Penggugat lalu katanya “amak jangan ikut-ikut pula soal tanah itu, sedangkan amak sendiri ikut menandatangani surat keterangan jual beli tanah yang hilang itu, nanti rusak pula hubungan baik kita selama ini”, Penggugat menjawab “apa kata kamu, saya ikut menandatangani surat keterangan jual beli tanah ibumu yang hilang itu?” saya tidak pernah ikut menandatangani surat itu”. Kalau ada tandatangan saya pada surat itu, itu pasti tandatangan palsu dan saya jangan ikut campur pula soal tanah itu, kamu tidak tahu Rohani itu adalah kemenakan saya. Saya ikut menemani Rohani itu untuk datang ke rumah Ibumu itu wajar-wajar saja, coba kamu bayangkan sejauh itu datang dari kampungnya di Andaleh ke sini apakah tidak pantas saya menemaninya untuk datang ke rumah Ibumu sedangkan saya adalah mamaknya” jawab Penggugat. Cuma itu hasil pembicaraan dengan anaknya yang bekerja di Kantor Bupati itu;
8. Bahwa setelah berpuluh-puluh tahun tanah yang dipinjamkan kepada Ramli (ayah Ros Amna) itu tidak pernah diminta kembali oleh pemiliknya, nampaknya sudah menimbulkan niat buruk oleh Ramli untuk mengambil tanah itu untuk menjadi milik pribadinya dan membiarkannya anaknya (Ros Amna) untuk mendirikan rumah di tanah yang dipinjamnya itu dan memang tidak ada satu orang pun dari keluarga Rohani ini yang tinggal di kampung halamannya (Tiakar) karena semua kaum keluarganya hidup membanting tulang di negeri orang;
9. Bahwa kenyataan membuktikan Ramli ini memang memiliki kepribadian yang jahat sekali setelah rumah anaknya Ros Amna selesai berdiri ternyata aman-aman saja, maka sekitar tujuh tahun yang lalu Ramli bersikeras untuk merampok separoh dari tanah Linda (anak kandung Ramli sendiri tetapi telah meninggal dunia), Ramli bersikeras menegaskan kepada Linda (Irdawati) bahwa separoh dari tanah Lida itu adalah miliknya

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ramli benar-benar nekad melaksanakan cita-cita jahatnya itu. Disuruhnya anaknya Zaimar dan Imel (anak Ros Amna) untuk memancang tanah Linda menjadi dibagi dua;

10. Bahwa peristiwa perampokan tanah Linda itu diketahui oleh Ibu Nurani (anak Malin Marajo) dan langsung menemui Zaimar(anak Ramli), kata ibu Nurani “kamu (Zaimar) tidak bertanya-tanya dahulu kepada saya bahwa tanah Linda itu jelas surat jual belinya saya yang menjual tanah itu kepada Tarumun (ayah Linda) saya yang menerima uangnya tetapi yang tanah tempat rumah kakak kamu itu memang tidak ada surat bukti kepemilikannya apa pun cobalah kamu teruskan merampok tanah Linda itu teruskanlah nanti boleh di angkat rumah kakak kamu itu dari situ nanti;
11. Bahwa Penggugat juga ikut mendengar ancaman ibu Nurani (anak Dt. Malin Marajo) itu dan memang demikian kenyataannya setelah Penggugat langsung menanyakan kepada ibu Nurani itu dan sejak adanya ancaman ibu Nurani itu benar-benar membuat Ramli (ayah Ros Amna) tidak berkutik lagi dan Ramli tidak lagi meneruskan maksud jahatnya. Rencana jahat Ramli gagal total. Dan kini di tanah yang di cita-citakan oleh Ramli menjadi miliknya itu sudah berdiri rumah si As (anak kakak Linda). Dengan kenyataan demikian musnahlah cita-cita jahat Ramli untuk merampok tanah Linda (anak kakak kandung Ramli sendiri, tetapi telah meninggal dunia);
12. Bahwa sejak ancaman ibu Nurani itu tidak berapa hari sesudah itu datang Hendra Dt. Putih (anak Ros Amna) menemui Penggugat di rumah yang mengatakan Datuk Bijo minta tolong satu yang datuk tolong menandatangani surat keterangan surat jual beli tanah saya yang hilang, Penggugat menjawab apa kata Dt. Putih minta tolong menandatangani surat keterangan jual beli tanah ibu Dt. Putih yang hilang? Saya tidak bisa menandatangani karena sebab saya sudah dapat informasi dari ibu Nurani (anak Malin Marajo) bahwa surat bukti kepemilikan tanah ibumu memang tidak ada sama sekali saya tidak akan menandatangani surat keterangan jual beli ibu Dt. Putih yang hilang itu, sebabnya seperti saya katakan tadi” dan Hendra Dt. Putih anak Ros Amna itu pun pulang ke rumah ibunya dengan perasaan hampa dan surat itulah yang dikatakan oleh Imel yang bekerja di Kantor Bupati itu, bahwa saya ikut menandatangani jadi si Imel ini berdusta ingin mengada-ada belaka. Entah apa maksudnya seakan-akan hendak menghipnotis saya supaya saya mau pula mengakui dakwaan itu. Tetapi sudah saya jawab dengan

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



tegas kalau ada tanda tangan saya pada surat itu pasti tanda tangan palsu sebab saya tidak pernah menandatangani;

13. Bahwa pada bulan puasa tahun 2009 Rohani datang lagi ke Tiakar menemui Penggugat untuk kembali bersama Penggugat meminta bukti surat jual beli tanah Ros Amna yang katanya ada itu, padahal ibu Nurani (anak Malin Marajo) sudah menegaskan bahwa tanah Ros Amna itu tidak ada memiliki surat bukti kepemilikan apa pun juga, rupanya Ros Amna sudah menduga kedatangan Penggugat dan Rohani ke rumahnya, belum lagi memasuki pekarangan rumahnya, dia bersama anaknya (Salni) telah menunggu di teras rumahnya dan langsung mengusir kami dengan teriakan "poi ka ken, poi ka ken, jan datang juo kaiko.indak jo den berurusan den, jo anak den.Nantilah den telepon anak den", itu bahasa kampungnya. Setelah sekian lama menunggu akhirnya Penggugat dan Rohani berangkat ke pasar Payakumbuh tiba setentang Ros Amna rupanya Imel anak Ros Amna telah menanti Penggugat, cukup dengan Wali Jorong si Sur (adik Ros Amna), Salni (anak Ros Amna) dan Penggugat dilarang ikut campur oleh si Imel. Kata Imel amak tidak usah ikut campur, amak mengklaim, amak mengklaim, untuk apa amak ikut campur katanya sambil membelakangi Penggugat dan menemui Rohani (kemenakan Penggugat). Etek bisa dilaporkan kepada Polisi mengapa etek mengusik-usik tanah orang , etek lihat merek baju saya ini, saya ini bekerja di Kantor Bupati kalau ada urusan tanah ini temui saya di Kantor Bupati jangan Ibu saya juga yang ditemui kata Imel. Untuk apa saya dilaporkan kepada Polisi? Saya tidak mencuri, persoalannya tanah saya tidak pernah terjual dan tergadai. Mengapa ibu kamu membuat rumah di tanah saya? Kata ibu kamu ada surat jual belinya. Jadi itu tujuan saya kesini, mana surat jual beli itu coba perlihatkan! Coba buktikan bahwa surat jual beli tanah itu memang benar-benar ada. Untuk apa ke kantor Bupati? Untuk apa ke Kantor Polisi? Cukup disini saja kalau memang ada suratnya kata Rohani. Dan kepada saya, Imel juga mengatakan kalau ada urusan tanah ini temui saya di kantor Bupati jangan Ibu saya juga yang ditemui. Saya jawab tidak perlu jauh-jauh ke Kantor Bupati disini saja cukup kalau benar ada surat jual beli tanah itu. Ini ada suratnya mau saya perlihatkan kata si Imel pura-pura membuka kantong saku-saku celananya tetapi tidak ada apa-apa yang dikeluarkannyalalu saya tegaskan tanah ibumu ini sebenarnya tidak ada surat bukti kepemilikan apa pun juga. Dulu waktu bapak Ramli mau merampok tanah Linda sudah ditegaskan oleh ibu Nurani kepada Zaimar (adik Ros Amna) bahwa tanah Linda itu ada surat jual belinya saya yang menjual tanah itu kepada Tarumun

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



(ayah Linda) saya yang menerima uangnya, tetapi yang tanah kakak kamu itu tidak ada surat bukti kepemilikannya apa pun juga. Coba teruskanlah merampok tanah Linda itu teruskanlah nanti boleh diangkat rumah kakak kamu itu dari sana. Dan sejak itu, bapak Ramli tidal lagi meneruskan maksud jahatnya untuk merampok tanah Linda, lalu si Imel diam saja. Lau Wali Jorong ikut campur apa hubungan Dt. Bijo dengan Rohani ini? dia kemenakan saya jawab Penggugat, kalau begitu tentu dia harus ada dalam ranji Dt. Bijo kata Wali Jorong lagi, dia memang ada dalam ranji saya jawab Penggugat, mana ranjinya kata Wali Jorong kalau sekarang memang tidak ada jawab Penggugat, kalau begitu berarti sama saja sama-sama tidak bisa membuktikan kata Wali Jorong, lalu jawab Penggugat kini saya sedang mau pergi ke pasar Payakumbuh apakah saya pergi ke pasar Payakumbuh harus membawa Ranji juga, kalau di rumah saya ada ranji itu. Dahulu waktu saya dipunting jadi penghulu dia masuk dalam ranji saya. Lalu Wali Jorong diam saja lagi. Nah itulah hasil pertemuan Penggugat dan Rohani dengan Ros Amna dan anaknya Imel yang bekerja di Kantor Bupati pada bulan puasa tahun 2009. Ros Amna dan anaknya Imel tetap saja tidak bisa membuktikannya adanya surat jual beli tanah yang dikatakannya ada itu lalu kata Salni (anak Ros Amna) berteriak dari teras rumahnya surat keterangan bahwa surat jual beli tanah ibunya yang hilang itu semua mamak yang lain menandatangani. Hanya mamak (Dt. Bijo) sendiri saya yang tidak ikut menandatangani. Lalu dijawab oleh kemenakan Penggugat (Rohani) walaupun semua mamak yang lain menandatangani tetapi kalau Dt. Bijo tidak menandatangani surat itu tidak sah. Tetapi kalau Dt. Bijo menandatangani walaupun semua mamak yang lain tidak menandatangani surat itu tetap sah. Lalu Salni diam saja;

14. Bahwa apa yang dikatakan Salni itu Cuma bohong belaka sebab jauh sebelum itu Penggugatsudah memeriksa kepada Dt. Paduko Tuan salah seorang datuk ke IV suku yang dituakan menegaskan bahwa dia tidak pernah menandatangani surat keterangan jual beli tanah ibu Hendra Dt. Putih yang hilang itu. Dan kepada Hefniwarman (suku kutianyir) yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah sengketa itu juga Penggugat tanyakan. Dan diapun juga menegaskan bahwa dia tidak pernah ditemui oleh Hendra Dt Putih (anak Ros Amna)itu. Ini berarti dia tidak pernah menandatangani surat keterangan jual beli tanah Ros Amna yang hilang itu;
15. Bahwa tidak berapa hari sesudah pertemuanPenggugat pada bulan puasa tahun 2009 itu dengan Ros Amna dan anaknya Imel kelihatan orang Agraria

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



(BPN) sudah mengukur tanah yang sedang dipersengketakan itu. Ini berarti bahwa Ros Amna memiliki surat bukti kepemilikan tanah yang dipersengketakan itu hari itu Sabtu tanggal 5 September 2009 Penggugat pikir, ini berbahaya, kalau Ros Amna bisa membuat surat sertifikat tanahnya sebagai bukti bahwa dia adalah pemilik yang sah atas tanah yang sedang dipersengketakan itu maka Penggugat mengajak Rohani untuk memprotes tindakan agraria (BPN) itu supaya pihak BPN membatalkan permohonan surat sertifikat Ros Amna itu. Waktu Penggugat datang ke Kantor BPN itu Penggugat bertanya adakah orang disini yang pergi mengukur tanah Ros Amna ke Tiakar Guguk, kalau iya bagaimana kata orang BPN tersebut, lalu Penggugat jawab tolong dibatalkan permohonan surat sertifikat tanah itu sebab, bukan dia yang punya tanah itu yang punya tanah itu sedang duduk di kamar tunggu, tanah itu dahulu Cuma dipinjamkan kepada Ramli (ayah Ros Amna) untuk membuat kilang minyak kelapa bukan dia yang punya tanah itu. Lalu kata salah seorang pegawai BPN kepada Penggugat, kalau bapak mau menggugat tanah tersebut, tidak bisa secara lisan saja harus ada hitam diatas putih. Harus ada surat gugatannya, buatlah surat gugatan itu tapi jangan terlalu lambat agak cepat sedikit dan kasih meterai Rp6000,00 pada tanda tangan dibawahnya. Oh begitu caranya pak kata Penggugat, ya baiklah kata Penggugat;

16. Bahwa tidak berapa hari setelah itu siaplah surat gugatan itu dan surat gugatan itu dapat Ibu Ketua beserta Majelis Hakim lihat pada lampiran surat ini tetapi entah saya yang salah menulis konsep surat itu entah tukang ketik komputer yang salah ketik ternyata surat gugatan itu tertulis tanggal 9 Agustus 2009 padahal yang Penggugat maksudkan tanggal 9 September 2009 sebab pihak BPN saja mengukur tanah itu hari Sabtu tanggal 5 September 2009 dan Penggugat membuat surat gugatan Rohani itu 4 hari sesudah itu jadi yang benar adalah tanggal 9 September 2009;
17. Bahwa setelah kedatangan Rohani ke kampung halamannya Tiakar Guguk pada bulan Puasa tahun 2009 untuk menerima surat bukti kepemilikan Ros Amna yang dikatakannya ada itu dan ternyata tidak juga bisa membuktikannya dan beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri Penggugat melihat anak Ros Amna yang bernama Idal juga pulang kampung karena Penggugat harus menghitung uang infak untuk anak yatim maka Penggugat terlambat pulang dan waktu Penggugat tiba di rumah, anak Ros Amna yang bernama Idal dan lulusan AKABRI dan sekarang sudah menjadi militer itu sudah duluan berada dalam rumah Penggugat dia langsung duduk di ruang tamu dan tanpa usul periksa tanpa bertanya lebih dahulu dia langsung

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



menggertak Penggugat “kamu hanya beraninya sama wanita kamu harus hati-hati kamu harus hati-hati lalu katanya lagi “kamu harus hati-hati saya bisa menghilangkan kamu” lalu Penggugat menjawab “jadi kamu kesini untuk menggertak saya begitu, saya selalu hati-hati” jawab Penggugat lalu Penggugat melanjutkan menjawab Penggugat datang kerumah Ibumu itu bukan dengan niat jahat Penggugat datang bukan mencari musuh tetapi Ibu kamu selalu mengatakan bahwa surat jual beli tempat Ibumu mendirikan rumah itu ada jadi tujuan Penggugat dan kemenakan Penggugat Rohani datang kesana untuk membuktikan benarkan ada surat jual beli tanahnya itu, ternyata setiap diminta Ibumu tidak bisa membuktikannya itu tujuan Penggugat dan Rohani kemenakan Penggugat datang menemui Ibumu tidak ada tujuan jahat apapun jawab Penggugat menjelaskan rupanya tujuan dia jadi AKABRI atau jadi militer itu untuk mengancam rakyat sampai dia mengatakan “saya bisa menghilangkan kamu”, Penggugat pikir-pikir apa maksudnya mengancam Penggugat demikian? Apakah dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai maksudnya apakah dia akan menyalahgunakan senjatanya untuk membunuh Penggugat? Yang jelas dia semakin sombong dan angkuh dengan lulusan AKABRI dan berhasil menjadi militer atau anggota ABRI itu. Negara membutuhkan anggota ABRI yang jujur dan berbudi pekerti mulia atau berdedikasi baik, anggota ABRI yang sombong seperti dia sebaiknya disingkirkan dari anggota ABRI karena akan menyusahkan rakyat saja dan merusak citra ABRI. Dengan ucapannya yang demikian berarti pernah terjadi penganiayaan pada Penggugat maka kemungkinan besar pelakunya ialah dia sebab dia telah mengeluarkan kata-kata yang mengancam atau apa dia mau main hakim sendiri;

18. Bahwa untuk penyelesaian soal sengketa tanah ini untuk selanjutnya kemenakan Penggugat Rohani mengadu kepada Datuk-Datuk IV suku Jorong Tiakar Kenegarian Guguk VIII Koto tetapi karena anggota ke IV suku tidak memenuhi kehadiran anggotanya maka ke-IV suku Tiakar meminta supaya pemeriksaan soal sengketa tanah itu langsung saja diselesaikan oleh KAN Guguk VIII Koto;
19. Bahwa seiring dengan surat pengaduan Rohani kepada datuk-datuk ke IV suku Jorong Tiakar pihak BPN pun juga meminta bantuan kepada pihak KAN Guguk VIII Koto untuk mencari penyelesaian soal sengketa tanah antara Rohani sebagai Penggugat dan Ros Amna sebagai pihak yang digugat dengan suratnya tertanggal 6 Januari 2010. Antara lain pihak BPN menulis dalam suratnya sebagai berikut sehubungan dengan hal tersebut

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas sesuai Pasal 13 Peraturan Daerah Kab.Limapuluh Kota Nomor 10 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari kami minta bantuan saudara untuk mencicil dan menyelesaikan permasalahan atau persengketaan antara sdri.Rohani selaku Penggugat dengan sdri.Ros Amna selaku Tergugat secara musyawarah dan mufakat menurut ketentuan adat yang berlaku salingka Nagari Guguk VIII Koto dalam bentuk putusan perdamaian dan dilaksanakan secara berjenjang naik bertangga turun. Sebagai informasi dapat kami sampaikan kepada saudara bahwa dasar perolehan tanah dari Ros Amna adalah hibah laleh dari Ramli J berdasarkan surat hibah laleh tanggal 13 September 1986 dan dalam surat hibah laleh tersebut Ramli J menyatakan tanah dimaksud adalah kepunyaan yang bersangkutan sendiri hasil dari pencahariannya sendiri yang dibelinya dari Marajan suku Kutianyir Tiakar Guguk yang suratnya hilang. Dari surat BPN kepada ketua Kerapatan Adan Nagari (KAN) Guguk VIII Koto tersebut jelas bagi kita dasar perolehan tanah tersebut;

20. Bahwa dengan adanya permohonan Ros Amna kepada BPN untuk memperoleh surat sertifikat tanah yang sedang dipersengketakan itu menjadi tanda tanya bagi Penggugat dengan surat kepemilikan macam apa dia mengajukan surat permohonan untuk membuat surat sertifikat tanah tersebut. Ini berarti ada kesempatan untuk mengetahui surat kepemilikan yang selama ini Ros Amna tidak bisa memperlihatkan surat bukti kepemilikan tanahnya itu maka Penggugat bermohon kepada pihak BPN untuk meminta foto kopi surat bukti kepemilikan yang dipergunakan oleh Ros Amna dan ternyata pihak BPN mengabulkan permintaan Penggugat dan memang ternyata pas dengan informasi dasar perolehan tanah oleh Ros Amna seperti yang tertulis pada surat BPN kepada Ketua KAN Guguk VIII Koto tertanggal 6 Januari 2010 seperti tersebut diatas. Bahwa untuk memenuhi permintaan pihak KAN tersebut yang juga seiring dengan permintaan Rohani maka pihak KAN Guguk VIII Koto telah membuka sidang pertama soal sengketa tanah tersebut antara Rohani sebagai Penggugat dengan Ros Amna sebagai Tergugat pada tanggal 20 Maret 2010 tetapi sidang perkara tersebut hanya mengajukan supaya dapat diselesaikan secara damai dan kalau dapat jangan sampai ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebab biayanya besar. Bahkan bisa-bisa biayanya lebih banyak dari beli tanahnya itu sendiri. Rohani jadi terkejut. Usul Dt. Bandar Kayo: 33 ninik mamak yang dipunting di Tiakar tidak mungkin tidak bisa menyelesaikan soal sengketa tanah sekecil itu.

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan saran Dt. Bandaro Kayo tersebut untuk penyelesaian selanjutnya kembali lagi diselesaikan di Jorong Tiakar Kenegarian Guguk VIII Koto jadi kembali lagi ke bawah padahal dahulu datuk-datuk IV suku Tiakar sudah menyerahkan kepada pihak KAN Guguk VIII Koto untuk menyelesaikan perkara sengketa tanah tersebut. Lalu Penggugat lemparkan penegasan Dt. Bandaro Kayo itu kembali kepada Ketua KAN (Dt. Godang Sati) ketua, kata Dt. Bandaro Kayo 33 orang ninik mamak Tiakar yang dipunting tidak mungkin tidak bisa menyelesaikan soal sekecil itu jadi 33 orang ninik mamak itu yang akan menyelesaikan soal sengketa tanah itu begituketua?. Dijawab oleh Ketua KAN Guguk VIII Koto kita di Guguk VIII Koto ini ada yang pucuk dan ke-IV suku kalau 33 ninik mamak yang menyelesaikan perkara bertambah kacau yang akan terjadi ini sudah merupakan lampu merah bagi Dt. Bandaro Kayo dan mendengar peringatan Ketua KAN itu Dt. Bandaro Kayo diam saja. Waktu sidang perkara pertama di KAN ini Ros Amna tidak hadir, yang hadir Dt. Bandaro Kayo (penghulu andiko) dari Dt. Putih dan hadir juga Imel (yang bekerja di Kantor Bupati itu) mewakili kakanya (Hendra Dt Putih juga anak Ros Amna). Imel inilah yang disuruh oleh Ramli untuk merampok tanah Linda (anak Tarumun) kakak kandung Ramlidan bekerja sama dengan Zaimar (adik Ros Amna);

21. Bahwa untuk sidang perkara sengketa tanah antara Rohani (Penggugat) dengan Ros Amna (Tergugat) forum ninik mamak Tiakar membentuk TIM penyidang perkara dengan ketentuan tata tertib sebagai berikut: biaya sidang dibebankan kepada Penggugat dengan ketentuan tiap orang harus dibayar Rp40.000,00, kedua belah pihak harus menyediakan jaminan sidang perkara dengan sepucuk keris lama atau emas seberat setengah mas, berapa banyak anggota tim penyidang ditentukan oleh forum ninik mamak, kalau ada yang tidak hadir dari kedua belah pihak sidang perkara yang telah ditentukan tanpa ada alasan maka apa yang menjadi jaminan langsung menjadi milik forum ninik mamak;
22. Bahwa sidang perkara untuk penyelesaian sengketa tanah antara Rohani (Penggugat) dengan Ros Amna (Tergugat) telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2010 dengan hasilnya belum lagi memasuki inti perkara hanya sekedar saran-saran atau anjuran-anjuran belaka supaya diselesaikan secara damai dan jangan rusak hubungan kita akibat soal sengketa tanah ini. Dan dari kenyataan sidang perkara ini Penggugat melihat bahwa forum ninik mamak ini berpihak kepada Ros Amna sebab

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



yang terjadi anggota penyidang sebagian besar dari pihak Ros Amna tidak dari orang yang netral juga anggota penyidang perkara sangat banyak yang masing-masing harus dibayar Rp40.000,00 tiap orang. Penggugat tidak tahu berapa harus menyediakan uang untuk biaya perkara sengketa tanah ini langsung Penggugat tanyakan pada Ketua Forum Ninik Mamak Datuk Jambek berapa orang yang harus Penggugat bayar? Di jawab oleh Ketua Forum Ninik Mamak "yang jelas tiap anggota penyidang perkara Rp40.000,00 jadi kalau ada 10 orang ya biayanya Rp400.000,00 berapa banyaknya nanti terserah berapa orang yang ditunjuk oleh Forum Ninik Mamak dan ternyata jumlahnya 11 orang tetapi untung ada yang tidak hadir 1 orang yaitu Dt. Goto. Waktu Penggugat tanya pada Dt. Goto dia menjelaskan sikapnya kata Dt. Goto "saya merasa uang Rp40.000,00 itu tidak halal untuk saya makan belum tentu lagi perkara selesai saya sudah dapat uang Rp40.000,00 dan saya melihat anggota penyidang itu sebagian besar berpihak kepada Imel atau Ros Amna. Sebab kebanyakan orang suku Picancang sedangkan Ramli ayah Ros Amna orang Picancang. Demikianlah hasil perkara tersebut hanya saran-saran melulu jadinya hanya 10 orang;

23. Bahwa berdasarkan pengalaman pada sidang perkara sengketa tanah tanggal 25 April 2010 tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan karena hal-hal sebagai berikut: forum ninik mamak sudah keluar dari jalur adat yang berlaku selama ini yaitu apa juga masalah yang timbul selama ini masyarakat hanya mengadu kepada ke IV suku begitu yang berlaku secara turun temurun sejak dahulu kalau yang menyelesaikan anggota ke IV suku jumlahnya paling banyak hanya 4 orang biaya perkara hanya Rp160.000,00 dan kalau anggota ke IV suku tidak sanggup baru diberikan ke KAN Guguk VIII Koto, ninik mamak yang menjadi anggota penyidang diikutkan ninik mamak yang belum dipunting sedangkan yang akan diadili ninik mamak yang sudah dipunting dan Dt. Paduko Tuan pernah menjelaskan pada Penggugat bahwa dia tidak akan ikut dalam acara-acara penting kalau orang yang tidak dipunting diikutkan dalam perkara itu sebab percuma saja kita dipunting kalau hak orang yang tidak dipunting sama saja dengan hak orang yang dipunting dan ternyata dalam sidang perkara sengketa tanah antara Rohani dan Ros Amna ninik mamak yang tidak dipunting diikutkan jadi anggota penyidang perkara, tertib sidang yang dibuat forum ninik mamak Tiakar tidak bersifat melindungi anak kemenakan tetapi bersifat memeras dalam waktu setengah jam ludes uang

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenakan Penggugat Rp400.000,00 sedangkan kerjanya hanya bersiang ladang gambir orang di Muara Peti Kec.Kapur IX. Penggugat heran belum pernah mendengar anggota penyidang perkara sampai sebanyak itu sedangkan di Pengadilan Negeri Cuma 3 orang ini sampai 11 orang jadinya nanti sidang kedua Penggugat harus bayar lagi Rp400.000,00, menurut keterangan Dt. Paduko Tuan untuk sidang yang kedua nanti anggota penyidangnya hanya 2 orang jadi anggota tim penyidang yang sebanyak itu tidak ada gunanya lagi pada sidang yang kedua jadi untuk apa saja gunanya mereka dibayar sebanyak itu sedangkan mereka tidak dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara nampaknya forum ninik mamak ini membuat-buat peraturan sengaja memeras pihak Penggugat dan memenangkan pihak Ros Amna padahal sebelum sidang di Jorong Tiakar ini sudah diperingatkan oleh Ketua KAN Guguk VIII Koto ini ada berpucuk adat dan ada ke IV Suku bukan 33 orang ninik mamak yang akan menyelesaikan kalau 33 orang bertambah kacau yang akan terjadi ternyata peraturan tata tertib sidang dibuat seirama juga dengan saran Dt. Bandaro Kayo walaupun hanya 11 orang tidak sampai 33 orang, menurut pendapat Penggugat tata tertib sidang perkara yang dibuat oleh forum ninik mamak Jorong Tiakar ini sudah melenceng dari jalur hukum adat Minangkabau karena tidak ada lagi dilaksanakan oleh ke IV suku sedangkan kemenakan Penggugat hanya mengadu kepada datuk-datuk IV suku meminta supaya sidang sengketa tanah antara Rohani dan Ros Amna diselesaikan oleh pihak KAN Guguk VIII Koto karena anggota ke IV suku Jorong Tiakar tidak memenuhi kehadiran anggotanya oleh karena itu kalau penyelesaian perkara sengketa tanah itu dikembalikan ke Jorong Tiakar maka kembalinya semestinya juga diselesaikan oleh anggota ke IV suku Jorong Tiakar bukan oleh Ninik Mamak anggota forum ninik mamak yang sebanyak itu, oleh karena tata tertib sidang perkara yang dibuat oleh forum ninik mamak Jorong Tiakar bersifat memeras anak kemenakan bukan melindungi anak kemenakan maka tindakan forum ninik mamak Tiakar tersebut sudah keluar atau sudah bertentangan dengan adat Minangkabau yang berdasarkan adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah, Kitab Allah sudah pasti maksudnya adalah kitab Al-Qur'an kalau berdasarkan Kitab Allah ini berarti kebenaran dan keadilan harus ditegakkan dan dipertahankan jadi bukan menghalalkan pemerasan seperti yang terjadi terhadap kemenakan Penggugat Rohani yang mata pencariannya hanya membanting tulang memeras keringat dari pagi sampai senja dan cara

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu sudah dilakukannya mulai sejak tahun 1986 sampai kini menurut informasi dari Rohani gajinya satu hari hanya Rp50.000,00 jadi untuk mencari Rp400.000,00 itu dibutuhkan 8 hari bekerja nah uang Rp400.000,00 itu ludes dalam waktu setengah jam akibat tata tertib sidang perkara yang dibuat oleh forum ninik mamak Jorong Tiakar dan tata tertib sidang perkara yang dibuat oleh forum ninik mamak Tiakar juga sangat bertentangan dengan hari adat bersandi syara' yang dicanangkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010, sebagai informasi dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut dari 11 orang anggota penyidang soal sengketa tanah antara Rohani (Penggugat) dengan Ros Amna (Tergugat) 6 orang diantaranya adalah pihak Ros Amna yaitu 4 orang dari suku picancang sedangkan Ros Amna anak orang picancang yaitu Dt. Indo Marajo (sebagai sekretaris), Dt. Panduko Rajo (kemenakan Ramli ayah Ros Amna), Dt. Mangkuto Sinaro Nan Kuning dan Dt. Jambek yang dua lagi yaitu Dt. Andiko (anggota ke IV suku) dia sumando kontan dari Zaimar (adik Ros Amna) dan yang satu lagi yaitu Dt. Bandaro Kayo (suku Koto) tetapi datuk ke IV sukunya kepada Dt. Putih(Hendra Dt. Putih anak Ros Amna) Dt. Jambek (Ketua Forum Ninik Mamak) dan 2 orang ninik mamak yang belum di punting yaitu Dt. Jalimo dan Dt. Paduko Bosa dan yang 3 orang lagi yaitu Dt. Goto (suku melayu) tetapi dia sengaja tidak hadir, Dt. Paduko Tuan (suku bendang) sebagai anggota IV suku dan Dt. Bandaro Kali (suku kutianyir) dia maapik kepada Dt. Bijo. Waktu Penggugat tanya yang digugat anak suku Picancang mengapa yang menjadi tim penyidang perkara kok orang suku picancang pula jadi kalau ada anak orang melayu yang Tergugat maka anggota penyidang perkaranya harus orang melayu pula dan begitu seterusnya dengan suku-suku yang lain.Tindakan begini tidak adil hendaknya dipilih yang netral dan mestinya harus dari anggota ke IV suku bukan dari yang lain-lain menurut Penggugat yang benar harus dipilih orang yang netral yaitu jangan dimasukkan pihak Penggugat satu orang pun dan jangan pulang dimasukkan pihak Tergugat satu orang pun ini anak orang picancang yang Tergugat kok orang picancang pula yang menyidangkan, lalu jawab Dt. Jambek sebab orang picancang banyak sebenarnya maksudPenggugat mengapa tidak dipilih dari orang yang netral saja lalu Penggugat pikir-pikir yang paling banyak picancangnya Dt. Jambek sebab ibu dan bapaknya keduanya sama-sama orang picancang. Dan pada sidang forum ninik mamak berikutnya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas setelah melalui pengalaman pahit maka Penggugat

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



memprotes supaya sidang berikutnya dilanjutkan di Kantor KAN Guguk VIII Koto saja dan kalau akan disidangkan di Jorong Tiakarcukup disidangkan oleh anggota ke IV suku saja berapa yang ada kalau ada dua orang ya cukup dua orang itu saja dan kalau ada hanya satu orang cukup satu orang itu saja yang menyidangkan yaitu sesuai dengan pengaduan kemenakan Penggugat (Rohani) yang mengadu kepada datuk-datuk ke IV suku Jorong Tiakar pada tanggal 2 Oktober 2009. Lalu Dt. Jambek ketua sidang dan sekaligus juga ketua forum ninik mamak Jorong Tiakar menyetujui bahwa melihat alasan Dt. Bijo bahwa cara yang ditempuh forum ninik mamak tidak adil maka sidang sengketa tanah antara Rohani (Penggugat) dengan Ros Amna (Tergugat) dinyatakan selanjutnya akan disidangkan di Kantor KAN Guguk VIII Koto. Namun laporan hasil sidang itu tidak pernah dikirim kepada pihak KAN Guguk VIII Koto. Bagaimana caranya mencari keadilan kalau sudah di mulai dengan cara pemerasan;

24. Bahwa berdasarkan soal sengketa tanah ini sudah terlalu lama terkatung-katung tidak tentu ujung pangkalnya maka Penggugat membuat surat pengaduan ke Kantor KAN Guguk VIII Koto seperti dapat dilihat pada lampiran surat gugatan ini yaitu surat tertanggal 23 Juni 2010. Apalagi pihak BPN telah memberi syarat lampu merah kepada kemenakan Penggugat (Rohani) dengan suratnya tertanggal 11 Mei 2010 mengenai persoalan sengketa tanah antara Rohani (Penggugat) dengan Ros Amna (Tergugat) yang antara lain menegaskan sebagai berikut: sehubungan dengan hal tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) c PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bersama ini diberitahukan agar saudara mengajukan keberatan atau gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam waktu 90 hari sejak disampaikannya pemberitahuan ini. Apabila dalam waktu 90 hari sejak disampaikannya pemberitahuan ini saudara tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati maka proses penerbitan sertifikat hak milik yang diajukan oleh saudara Ros Amna atas sebidang tanah seluas 1.585m² yang terletak di Jorong Tiakar Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk tersebut kami lanjutkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Demikian bunyi peringatan pihak Agraria (BPN) tersebut baik pengaduan Penggugat kepada Ketua KAN Guguk VIII Koto tertanggal 23 Juni 2010 maupun surat peringatan pihak BPN tertanggal 11 Mei 2010 keduanya dapat lihat dalam lampiran gugatan;

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



25. Bahwa tidak beberapa hari sesudah surat peringatan pihak BPN tersebut aitu tanggal 22 Mei 2010 sesudah surat BPN tersebut langsung ditanggapi oleh KAN Guguk VIII Koto yang isinya berbunyi seperti berikut: surat kepala kantor pertanahan Kab.Limapuluh Kota Nomor 03/600/13/IX/2010 perihal gugatan atas tanah yang akan disertifikatkan oleh Ros Amna disampaikan kepada KAN Ken.Guguk VIII Koto, bahwa telah berupaya menyelesaikan secara baik anggota seksi Bidang sengketa adat telah bersidang pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 yang lalu sesuai aturan adat yang terpakai di Nagari Guguk VIII Koto setiap sengketa harus diselesaikan secara bajanjang naik batangga turun seterusnya atas permintaan ninik mamak Jorong Tiakar yang hadir pada persidangan tersebut perkara kami kembalikan ke Forum Ninik Mamak, bahwa perkara Rohani suku Kutianyir melawan Ros Amna suku Payobadar Tiakar penyelesaiannya dikembalikan pada forum ninik mamak / Dt. Ka-IV suku Tiakar dengan surat tertanggal 22 Maret 2010 mohon diselesaikan mulai tanggal 24 Maret s/d 24 April 2010 selesai atau tidak selesai sampai tanggal 24 April 2010 forum ninik mamak/Dt. ke-IV suku Tiakar harus melaporkan kepada KAN Guguk VIII Koto, bahwa Ketua/Sekretaris KAN sampai hari ini tanggal 22 Mei 2010 belum ada menerima laporan apa-apa dari forum ninik mamak dan telah terlambat satu bulan kurang dua hari dari jadwal yang telah ditentukan, memperhatikan hal tersebut kami anggota forum majelis KAN bidang sengketa adat KAN Ken.Guguk VIII Koto disampaikan atau tidak disampaikan hasil permufakatan forum ninik mamak Jorong Tiakar tentang penyelesaian masalah sengketa Rohani melawan Ros Amna kami tetap akan menyelesaikan di KAN Ken.Guguk VIII Koto dengan baik, bahwa kami /sekretaris KAN Ken.Guguk VIII Koto mencabut kembali tanda tangan kami yang ada pada surat pernyataan fisik bidang tanah sporadik atas nama Ros Amna objek perkara, antara Rohani dan Ros Amna sampai status tanah tersebut jelas, juga disampaikan disini kami dari ketua/sekretaris yang menandatangani surat pernyataan bidang tanah tersebut yang kami tanda tangani dulu hanya blanko kosong yang diajukan oleh petugas pelaksana prona di tingkat nagari guguk VIII Koto dan dengan Ros Amna kami tidak pernah bertemu sampai dengan hari ini tanggal 22 Mei 2010 justru karena hal sedemikian sampai hari ini kami belum dapat tahu/benar-benar tahu dengan surat pernyataan fisik bidang tanah yang kami ketahui maka tanda tangan kami cabut kembali sampai status tanah tersebut jelas sampai dan mempunyai kekuatan hukum. Demikian bunyi pernyataan KAN Guguk VIII

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto untuk membalas/menjawab ancaman/peringatan pihak Agraria (BPN) Kab.Limapuluh Kota tersebut;

26. Bahwa dengan adanya surat pernyataan KAN Guguk VIII Koto yang berjanji akan menyelesaikan masalah sengketa tanah antara Rohani dengan Ros Amna secara baik dan ditambah lagi dengan pernyataan pihak KAN Guguk VIII Koto yang menyatakan mencabut tanda tangan dari surat bukti kepemilikan atas fisik bidang tanah sporadik yang dimohonkan Ros Amna untuk disertifikatkan oleh Agraria (BPN) Kab.Limapuluh Kota maka ini berarti permohonan Ros Amna tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi untuk bisa disertifikatkan oleh pihak Agraria (BPN) Kab.50 Kota dengan kata lain pihak Agraria (BPN) Kab.Limapuluh Kota tidak punya hak untuk mengeluarkan surat sertifikat hak milik atas fisik bidang tanah sporadik atas nama Ros Amna tersebut dan kalau dikeluarkan juga surat sertifikat hak milik atas nama Ros Amna tersebut ini berarti pihak Agraria (BPN) nyata-nyata secara jelas dan pasti telah melanggar hukum. Mustahil atau tidak masuk akal untuk mengeluarkan surat sertifikat hak milik atas tanah yang tidak jelas asal-usul kepemilikan tanah tersebut entah dicuri, entah dirampok yang jelas pihak KAN Guguk VIII Koto tidak mengakui kepemilikan Ros Amna atas tanah tempat dia membuat rumahnya tersebut;
27. Bahwa semestinya Ros Amna setelah mendapat ancaman yang sangat pedih dan menyakitkan dari Ibu Nurani sewaktu bapaknya Ramli bersikeras dan nekad untuk merampok tanah Linda (anak Tarumun kakak Kandung Ramli sendiri), bahwa Ibu Nurani mengancam Zaimar (adik Ros Amna) "oi Zaimar indak batanyo ang bakeh den, kok pandai-pandai sajo kamu merampok tanah Linda itu. Tanah Linda itu jelas surat jual belinya. Saya yang menjual tanah itu kepada Tarumun (ayah Linda) saya yang menerima uangnya tetapi tanah rumah kakakkamu itu memang tidak ada surat bukti kepemilikannya apa pun. Semestinya secara prinsipnya demi menjaga martabat (harga diri) kalau memang Ros Amna memiliki surat bukti kepemilikan yang sah dan benar semestinya baik Ros Amna maupun bapaknya Ramli harus bertindak untuk memperlihatkan surat bukti kepemilikannya atas tanah dia membuat rumah tersebut tetapi nyatanya Ramli maupun Ros Amna Cuma bersikap diam membisu dan tidak berkutik lagi dan tidak mau lagi melanjutkan maksud jahatnya untuk merampok tanah Linda tersebut sehingga sampai kini dan di tanah yang ingin dirampok oleh Ramli tersebut telah berdiri rumah si As anak kakak Linda dan dibagian depan rumah si As sudah sipa pula pondamen rumah EZI

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(adik si As) dengan demikian niat jahat Ramli (ayah Ros Amna) sudah gagal total dengan kenyataan demikian jelas dan pasti bahwa pihak Ros Amna memang nyata tidak memiliki surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan kemenakan Penggugat (Rohani) sudah sejak tahun 1995 meminta surat bukti kepemilikan Ros Amna tempat dia membuat rumahnya tersebut namun sampai kini dia tetap tidak dapat memperlihatkan surat bukti kepemilikannya cuma beritanya surat sertifikat hak milik tanahnya sudah keluar;

28. Bahwa semestinya secara prinsipnya sesuai dengan surat pernyataan KAN Guguk VIII Koto dan ditambah lagi dengan pengaduan Penggugat kepada Ketua KAN Guguk VIII Koto tertanggal 23 Juni 2010 pihak KAN harus segera mungkin menyidangkan perkara sengketa tanah antara Rohani (kemenakan Penggugat) dengan Ros Amna (kaum Dt. Putih) dan sudah dapat membuat keputusan atas sidang perkara tersebut sebelum habis jangka waktu 90 hari seperti yang diperingatkan oleh pihak Agraria (BPN) Kab.50 Kota tetapi sungguh disayangkan sekali pihak KAN Guguk VIII Koto yang telah menjanjikan akan menyelesaikan perkara sengketa tanah antara kemenakan Penggugat (Rohani) dengan Ros Amna secara baik itu baru menyidangkannya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 jadi sudah lewat dari dua bulan lima hari dari jangka waktu 90 hari yang dijadwalkan oleh pihak Agraria (BPN) Kab.Limapuluh Kota akibatnya pihak Agraria (BPN) Kab.Limapuluh Kota langsung juga mengeluarkan surat sertifikat hak milik tanah Ros Amna yang sedang dipersengketakan itu dan surat pernyataan KAN Guguk VIII Koto yang dikirim kepada pihak Agraria (BPN) Kab.Limapuluh Kota pada tanggal 22 Mei 2010 dibawa lalu saja atau tidak dipedulikan sama sekali atau seolah-olah diinjak-injak saja oleh pihak Agraria (BPN) Kab.Limapuluh Kota tidak ada harganya sama sekali padahal pihak BPN sudah sejak dahulu lagi meminta bantuan pihak KAN Guguk VIII Koto untuk menyelesaikan soal sengketa tanah antara Rohani dengan Ros Amna ini. Maka pada sidang perkara tanggal 16 Oktober 2010 itu pihak Ros Amna hadir berdua dengan anaknya Imel (yang bekerja di Kantor Bupati) sudah membawa foto kopi surat sertifikat hak milik tanahnya yang diperlihatkan kepada Ketua KAN Guguk VIII Koto namun pihak KAN masih meminta penyelesaian sengketa tanah itu secara damai dan meminta syarat-syarat perdamaian dari kedua belah pihak yang bersengketa hasilnya penyelesaian secara damai tidak tercapai karena syarat yang diajukan kedua belah pihak tidak dapat disetujui. Maka untuk

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



penyelesaian selanjutnya dianjurkan pada sidang perkara yang ke tiga di Kantor KAN Guguk VIII Koto dengan membawa saksi-saksi dan tanda bukti kepemilikan masing-masing dari kedua belah pihak;

29. Bahwa melalui surat panggilan KAN Guguk VIII Koto tertanggal 15 Desember 2010 meminta untuk hadir di Kantor KAN Guguk VIII Koto pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 ternyata yang hadir hanya pihak Penggugat saja yaitu Dt. Bijo dan Rohani dan pihak Ros Amna tidak hadir lagi mungkin merasa tak perlu lagi hadir karena surat sertifikat hak milik tanahnya yang diinginkan selama ini sudah didapatkannya. Nah itulah Cuma hasilnya perjuangan pihak Penggugat (Dt. Bijo) dan Rohani yang telah berjuang mulai saat gugatannya kemenakan Penggugat tanggal 9 September 2009 dan berakhir pada tanggal 18 Desember 2010 dengan hasil yang sangat mengecewakan bagi pihak Penggugat dan menggembirakan bagi pihak Ros Amna tetapi dengan keluarnya surat sertifikat hak milik tanah Ros Amna tersebut perjuangan Penggugat (Dt. Bijo) dan Rohani (kemenakan Penggugat) sesungguhnya belum selesai sebab bukti hak milik tanah Ros Amna yang dijadikan oleh Ros Amna adalah sebuah surat hibah laleh palsu yang penuh dengan sekian banyak kepincangan;
30. Bahwa berdasarkan informasi perolehan tanah dijelaskan oleh pihak agraria dan foto copy surat kepemilikan tanah oleh Ros Amna tersebut yang diberikannya kepada Rohani kemenakan Penggugat seperti dalam lampiran surat gugatan. Kepalsuan surat hibah laleh tersebut dibuktikan oleh isi surat tersebut yaitu sebagai berikut: berlakunya hibah laleh tersebut dinyatakan oleh Ramli (ayah Ros Amna) yaitu mulai dari hari/tanggal dibuatnya surat hibah laleh tersebut yaitu tanggal 13 September 1986. Jadi nyata-nyata jelas dan pasti berbeda/bertentangan dengan kenyataan yang berlaku sebab rumah Ros Amna sudah berdiri sebelum tahun 1981 Penggugat benar-benar tahu dengan kepalsuan surat tersebut sebab Penggugat sebagai Guru SD yang pindah dari SD Sialang Kapur IX ke SD Kuranji Kecamatan Guguk sudah bertugas di SD Kuranji pada tanggal 1 Juli 1981 yang kepala SD nya adalah Nazar MS (suami Ros Amna) sendiri Penggugat ke SD Kuranji dari rumah Penggugat sendiri dan Nazar MS pun pergi ke SD Kuranji juga dari rumahnya sendiri (rumah Ros Amna) padahal rumah Ros Amna jauh lebih dahulu siapnya dari rumah Penggugat waktu Penggugat memulai membuat rumah Ros Amna sudah siap juga jadi nyata-nyata bertentangan dengan kenyataan. Kalau surat hibah laleh kepada anaknya dinyatakan berlaku sejak hari/tanggal

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya surat itu yaitu tanggal 13 September 1986 ini berarti sebelum tanggal 13 September 1986 belum berlaku jadi tidak pasti hak bagi Ros Amna untuk membuat rumahnya di atas tanah tersebut jadi Ros Amna (anak Ramli) sama saja jahatnya dengan ayahnya Ramli. Kalau Ramli bertekad merampok tanah Linda (anak TarumunKakak Kandung Ramli tetapi sudah meninggal dunia) maka Ros Amna merampok tanah ayahnya (Ramli) yang belum tentu asal-usulnya, bahwa tanah yang dihibah alehkan oleh Ramli kepada anaknya Ros Amna itu di dapat oleh Ramli yang membelinya dari Marajan suku Kutianyir dari hasil pencahariannya sendiri yang surat jual belinya hilang istilah surat jual beli hilang itu cuma akal-akalan saja atau tipu daya belaka sesuai dengan ucapan Ibu Nurani (anak Malin Marajo) bahwa tanah Ros Amna itu tidak ada surat bukti kepemilikan apa pun juga. Tanah tersebut adalah jelas tanah pusaka tinggi yang sudah diketahui oleh orang Tiakar bahwa dari Simpang Empat Tiakar mudik sampai Rumah Mina di Tiakar tengah sepanjang tepi jalan raya Tiakar itu adalah tanah pusaka kaum Kutianyir dan Ramli sebagai orang yang sudah cukup tua sudah berumur puluhan tahun tidak mungkin tidak tahu bahwa syarat mutlak membeli tanah pusaka tinggi harus sepakat seluruh ahli waris. Surat jual belinya tidak sah karena yang dibeli bukan milik pribadi Marajan sendiri tetapi pusaka tinggi yang dimiliki oleh empat orang bersaudara kandung yaitu Hakam dan Marajan (keduanya laki-laki), Jalina dan Dahniar (keduanya perempuan) mereka berempat sama-sama anak kandung dari Pasah (perempuan) dan Pasah (perempuan) adalah saudara kandung Malin Marajo (laki-laki) dan Rohani sudah diberi peringatan oleh datuknya Malin Marajo berikut oleh Jalina (ibu Rohani) dan seluruh kaum keluarganya yaitu Hakam, Marajan dan Dahiar bahwa tanah yang diambil oleh Ros Amna sekarang ini itu cuma dahulu dipinjamkan kepada Ramli untuk membuat kilang minyak kelapa jadi tidak dijual dan tidak pula digadaikan kepada Ramli jadi pernyataan Ramli telah membeli tanah tersebut dari Marajan adalah tipu daya belaka, bahwa surat hibah laleh Ramli kepada anaknya Ros Amna tersebut cuma segelnya yang tahun 1986 tetapi dibuat baru tahun 2009 yaitu setelah melihat kenyataan bahwa Rohani (kemenakan Penggugat) benar-benar bertekad untuk melihat bukti bahwa benarkah ada surat jual beli tanah yang dikatakan ada oleh Ros Amna itu sebab seluruh kaum keluarganya sudah memperingatkan dari dahulu bahwa tanah tempat membuat rumah Ros Amna itu dahulu cuma dipinjamkan kepada Ramli untuk membuat kilang minyak kelapa dan

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Rohani yakin surat jual beli tanah yang dikatakan ada oleh Ros Amna itu mustahil bisa ada dan ternyata memang tetap tidak bisa Ros Amna memperlihatkan surat jual beli tanahnya sampai pihak Agraria(BPN) Kab.Limapuluh Kota mengukur tanah tersebut. Dan Penggugat bahwa Ros Amna meminta tandatangan sebatas tanah kepada si As (anak kakak Linda) dan si As menjelaskan kalau soal meminta tanda tangan sebatas tanah lebih pantas kepada etek Penggugat (adik ibu dari si As) maksudnya kepada Linda tetapi tidak mungkin meminta tanda tangan Linda. Sebab anaknya sendiri (Imel)berdua dengan Zaimar (adik Ros Amna sendiri) pernah disuruh oleh Ramli (ayah Ros Amna) untuk merampok tanah Linda (anak Tarumon kakak kandung Ramli sendiri tetapi sudah meninggal dunia). Tentu tidak mungkin meminta tanda tangan sebatas tanah kepada Linda yang hampir menjadi korban kejahatan ayahnya sendiri. Maka satu-satunya cara ialah dengan membujuk si As (anak kakak Linda). Apalagi Linda sudah menandatangani sebatas tanah pada surat gugatan Rohani. Lalu waktu si As mengatakan bahwa yang lebih pantas untuk menandatangani sebatas itu adalah eteknya (Linda) lalu Ros Amna berkilah “tak apa-apalah hanya sekedar tanda tangan sebatas tanah saja” . Waktu Penggugat bertanya kepada si As “mengapa kok mau saja menandatangani tanda sebatas tanah Ros Amna padahal Ramli (ayah Ros Amna) pernah nekad bertindak untuk merampok tanah Linda dan tanah si As, lalu jawab si As “tidak tahu peristiwa itu”. Rupanya Linda mungkin tidak pernah memberitahukan peristiwa perampokan tanah yang dilakukan oleh Ramli (ayah Ros Amna) kepada si As. Oh kalau begitu hebat pula sudahlah Ramli menginjak-injak harga diri kita, mau pula kita menjadi penolong cita-cita mereka kata Penggugat. Kenyataan begini membuktikan bahwa surat Hibah Laleh tersebut baru dilihat oleh Ros Amna sesudah adanya gugatan kemenakan Penggugat (Rohani). Persoalannya kalau orang sebatas tanah tidak mau menandatangani tentu tidak mungkin membuat permohonan surat sertifikat tanahnya. Melihat kenyataan bahwa tanah seluas itu khusus diberikan oleh Ramli kepada Ros Amna seorang seolah-olah Ros Amna di anak emaskan benar oleh Ramli, kenyataan demikian menjadi mencurigakan karena yang berhak atas tanah tersebut banyak lagi anak kandung Ramli yang lain yaitu Mih, Buyuang Bulek, si Sur dan Zaimar dan pada surat hibah laleh tersebut tidak tercatat kesepakatan anak Ramli yang berempat lagi untuk memberikan khusus kepada Ros Amna mengapa terjadi demikian? Jawabnya karena tanah

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanah dapat saja yang tidak pasti asal-usulnya karena tanah tersebut setelah dipinjamkan kepada Ramli sekian puluhan tahun tidak pernah diminta kembali oleh si empunya tanah dan memang si empunya tanah tak satupun tinggal di Tiakar semuanya mencari makan membanting tulang di rantau orang, bahwa semestinya pada surat Hibah Laleh itu harus tercantum tanda tangan Hefniwarman sebab tanah sengketa tersebut berbatasan langsung dengan tanah Hefniwarman yang juga dari suku Kutianyir benar, kalau memang hibah Laleh itu dibuat tahun 1986 tetapi nyatanya tanda tangan Hefniwarman tidak ada tercantum pada surat Hibah Laleh tersebut dan Hefniwarman tidak tahu menahu sama sekali dengan surat Hibah Laleh tersebut dan kalau sekarang Ros Amna meminta tanda tangan sebatas tanah seperti kepada si As (anak kakak Linda) maka ketahuan benarliah bahwa surat hibah laleh tersebut adalah hasil rekayasa Ros Amna belaka. Dari kesaksian Nurmi bahwa Nurmi (anak Nurani dan Nurani anak Malin Marajo) dia menyatakan bahwa waktu ibunya Nurani menjual tanah kepada Tarumun (ayah Linda) batas tanahnya sebelah ke tanah sengketa itu adalah dengan tanah pusaka tinggi Marajan bukan dengan tanah Ramli dan dia tidak tahu sama sekali dengan surat hibah laleh tersebut apalagi ibunya (Nurani anak Malin Marajo) telah mengancam kepada Zaimar (adik Ros Amna) bahwa tanah kakak Zaimar itu tidak ada memiliki surat bukti kepemilikan apa pun juga dan tanah tersebut tidak pernah dijual atau digadaikan kepada siapa pun dan kalau Ramli (ayah Zaimar/ayah Ros Amna) meneruskan juga maksud jahatnya untuk merampok tanah Linda maka Ibu Nurani mengancam rumah kakak mu itu bisa diangkat dari sana nanti. Untuk lebih jelasnya lihat surat keterangan saksi atas nama Nurmi. Dari kesaksian Buyung satu-satunya anak tunggal dari Marajan bahwa dia menjelaskan waktu ayahnya (Marajan) masih hidup dia sering dibawa kemana saja dan dia juga sering pergi ke kilang Minyak kelapa milik Ramli untuk meminta cirik minyak dan menurut setahu dia (Buyung) bapak kandungnya (Marajan) tidak pernah menjual atau menggadaikan tanah pusaka tinggi yang menjadi objek sengketa sekarang ini kepada siapa pun juga dan dia juga pernah tinggal di rumah Malin Marajo atau Tuak Ludin namun tidak pernah mendengar atau menyebut-nyebut tanah pusaka tinggi bapaknya Marajan itu terjual atau tergadaikan dan Tuak Ludin hanya mengatakan bahwa tanah tersebut cuma dipinjamkan kepada Ramli untuk membuat kilang minyak kelapa tidak dijual dan tidak pula digadaikan oleh karena itu pernyataan Ramli dalam surat hibah laleh

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang menyatakan bahwa ia menghibahkan lalehan tanah objek sengketa itu kepada anaknya Ros Amna hanyalah rekayasa belaka dan pernyataan Ramli memperoleh tanah tersebut dengan cara dibelinya dari Marajan hanya tipu daya dan rekayasa dari Ros Amna belaka dan betapun juga ia diancam dengan kata-kata yang pedih oleh Ibu Nurani (anak Malin Marajo) dia tidak bisa berkutik lagi dan terpaksa diam membisu karena memang dia sesungguhnya tidak memiliki surat bukti kepemilikan apa pun juga atas tanah tempat dia mendirikan rumahnya dan pernyataan bahwa Ramli membeli tanah tersebut dari Marajan juga keluar dari syarat-syarat jual beli atas tanah pusaka tinggi secara jalur hukum adat Minangkabau karena tidak atas sepakat ahli waris karena Marajan memiliki saudara kandung 3 (tiga) orang lagi diluar dirinya sendiri;

31. Bahwa Penggugat sebenarnya telah tahusyarat mutlak untuk sahnya surat jual beli tanah harta pusaka tinggi ialah harus ditanda tangani oleh seluruh pihak pewaris atas tanah tersebut dan kalau tidak ada tanda tangan kesepakatan seluruh pewarisnya maka surat jual beli tidak sah sebab yang dibeli atau yang dijual adalah tanah harta pusaka tinggi bukan milik pribadi seseorang namun demikian untuk lebih meyakinkan Penggugat maka Penggugat juga pernah bertanya kepada Datuk Paduko Tuan salah seorang anggota ke IV suku yang dituakan. Penggugat bertanya kalau sekiranya ada satu bidang tanah harta pusaka tinggi yang dimiliki oleh 10 orang tetapi pihak pembeli hanya membelinya kepada satu orang saja apakah surat jual belinya dinyatakan sah? Lalu jawabnya jangankan 10 orang andaikata pemilik harta pusaka tinggi itu cuma 2 orang saja lalu dibeli kepada 1 orang saja dari pemilik yang berdua itu maka surat jual belinya tetap tidak sah sebab yang dibeli tanah pusaka tinggi bukan tanah milik pribadi bukan milik satu orang. Penggugat bertanya demikian melihat kenyataan tanah hibah laleh Ramli kepada anaknya Ros Amna yang menyatakan bahwa tanah yang di hibah lalehkannya itu diperolehnya dengan dibelinya kepada Marajan suku Kutianyir yang surat jual belinya hilang sedangkan tanah tersebut adalah tanah harta pusaka tinggi yang dimiliki oleh 4 orang (keempatnya anak dari Pasah yaitu Marajan, Hakam, Jalina dan Dahniar) jadi jelas bahwa pernyataan Ramli membeli tanah tersebut dari Marajansatu perbuatan yang melanggar hukum. Surat jual belinya jelas dan pasti tidak sah tidak memenuhi syarat mutlak membeli tanah harta pusaka tinggi dari kemenakan Penggugat yaitu Rohani (anak Jalina);

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



32. Bahwa menurut pengakuan Linda (anak Tarumun) kepada Penggugat waktu Ramli bersikeras untuk merampok separoh dari tanah Linda maka Linda pernah mengatakan kepada Ramli yaitu dahulu waktu bapak saya masih hidup bapak kok diam-diam saja tetapi sekarang setelah bapak saya meninggal baru bapak bersikeras mengatakan bahwa separoh tanah saya milik bapak. Kalau keras benar hati bapak untuk mengambil separoh tanah saya ini ambilah, angkatlah kemana akan bapak bawa. Walaupun demikian kata Linda kepada Ramlinamun Ramli tetap bertindak nekad untuk merampok separoh dari tanah Linda tersebut. Untuk melaksanakan cita-cita jahatnya itu disuruhnya anaknya Zaimr (adik Ros Amna) berdua dengan Imel (anak Ros Amna yang bekerja di Kantor Bupati) untuk memasang pancang yang membagi dua tanah Linda tersebut tetapi ternyata cita-cita jahatnya tersebut gagal total setelah dapat ancaman dari Ibu Nurani. Waktu Penggugat bermohon kepada Linda supaya bersedia untuk menjadi saksi dalam soal sengketa tanah ini nyatanya Linda menolak habis-habisan sebabnya ialah karena dia memiliki penyakit jantung (lemah mental atau mudah pingsan/mudah tidak sadarkan diri) kata Linda "kalau saya sampai mendengar bahwa saya dapat panggilan polisi atau pihak pengadilan saya bisa tumbang. Menurut pendapat Penggugat bujuk rayu Ibu Mun (istri Dt. Paduko Rajo (kemenakan Ramli) itu atau pihak Ros Amna itu untuk membujuk Linda supaya mau mencabut tanda tangannya pada surat gugatan Raohani itu dengan ucapan mereka bahwa mereka iba dan kasihan Linda akan bisa susah –susah dipanggil Polisi atau Pengadilan jadi dengan membujuki dan menakut-nakuti demikian besar memungkinkan Linda akan mau saja untuk mencabut tanda tangannya pada surat gugatan Rohani itu tetapi nyatanya Linda untuk yang satu ini bertahan sebab dia menyatakan betapa pedih hatinya waktu bapak Ramli nekad untuk merampok separoh tanah miliknya padahal dia adalah anak Tarumun anak kakak kandung Ramli sendiri cuma saja bapaknya sudah meninggal dunia ini berarti Linda juga anak bagi bapak Ramli sendiri. Mungkin itulah sebabnya sampai ibu Mun (istri Dt. Paduko Rajo) itu sampai berulang tiga kali membujuk Linda supaya mau mencabut tanda tangannya pada surat gugatan Rohani;
33. Bahwa pada suatu hari Penggugat tidak ingat tanggalnya tetapi yang jelas sesudah adanya surat gugatan Rohani terhadap tanah tempat Ros Amna membuat rumahnya itu Linda berdua dengan si As (anak kakak Linda) datang ke rumah Penggugat mengatakan bahwa telah dipanggil oleh Ibu

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mun (istri Dt. Paduko Rajo kemenakan Ramli) dengan mengatakan sebaiknya Linda membuat surat pernyataan bahwa Linda mencabut kembali tanda tangan Linda pada surat gugatan Rohani itu sebab dia sangat merasa kasihan kalau Linda nanti susah-susah dipanggil Polisi atau Pengadilan daripada susah-susah tak tentu saja lebih baik Linda mencabut tanda tangan dari surat gugatan Rohani itu lalu Linda kalau soal mencabut tanda tangan itu baiklah Penggugat musyawarahkan lebih dahulu dengan Dt. Bijo. Bahwa kemudian Penggugat menasehati Linda kalau Linda nanti dirayu-rayu atau dibujuk lagi oleh Ros Amna atau oleh familinya yang lain untuk mencabut tanda tangan pada surat gugatan Rohani terhadap Ros Amna yang telah berani merampok tanah pusaka tingginya untuk mendirikan rumahnya jangan Linda mau pula ditipunya yang kedua kalinya katakan saja bahwa sejak dari dahulu Ros Amna telah sangat zalim atau sangat kejam kepada Linda. Ramli telah berbuat nekad merampok separoh dari tanah Linda. Bahwa yang dilakukan oleh Ibu Mun (istri dari Dt. Paduko Rajo) sesungguhnya adalah siasat licik untuk menggagalkan surat gugatan Rohani bukan karena iba kepada Linda sebab tindakan jahat Ramli untuk merampok tanah Linda telah membuktikan kedok jahat Ros Amna dan ayahnya Ramli yang telah berpuluh-puluh tahun merampok tanah pusaka tinggi dari Rohani setelah dipinjamkan berpuluh-puluh tahun akhirnya menimbulkan niat jahat bagi Ramli untuk mengambil tanah pinjaman menjadi miliknya sendiri dan karena lobonya terniat lagi untuk merampok tanah Linda. Kalau mau Linda dibujuknya untuk mencabut tanda tangan Linda pada surat gugatan Rohani itu berarti Linda tidak punya harga diri sebab sudah jelas dan pasti tindakan jahatnya kepada Linda demikian kejam. Sekiranya Ramli tidak dapat ancaman dari Ibu Nrani mungkin Ramli berhasil merampok tanah Linda. Sekarang mengatakan iba dan kasihan kepada Linda akan jadi susah kalau sampai dipanggil Polisi atau Pengadilan itu hanya tipu daya licik saja dari orang-orang pihak Ros Amna karena mungkin dia telah sangat menyesal dengan niat jahatnya untuk merampok tanah Linda yang berakibat membukakan kedok jahat Ros Amna dan ayahnya Ramli yang telah merampok tanah pusaka tinggi Rohani (anak Jalina/kemenakan Marajan) yang telah berlangsung puluhan tahun dan kalau mau juga Linda mempercayai bujuk rayu demikian ini berarti sesudah kita dinjak-injaknya lalu kita mau pula menjadi penyokong mereka untuk menyelamatkan mereka ini berarti Linda mengkhianati harga diri Linda sendiri. Lalu Linda mengatakan sebenarnya ibu Mun (istri Dt.

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paduko Rajo sudah tiga kali membujuk Linda supaya mau mencabut tanda tangannya dari surat gugatan Rohani tetapi Linda tidak mau kemudian Penggugat mengatakan itu benar pendiriannya Linda memang demikian semestinya sikap Linda;

34. Bahwa sebelum sampai pengadilan ini Penggugat dan Rohani telah berjuang sedemikian rupa tetapi nampaknya nasib belum bersahabat dengan kami tiga kali sidang perkara sengketa di KAN (Kerapatan Adat Nagari) Guguk VIII Koto tidak dapat membuat putusan apa-apa selain menganjurkan melakukan gugatan ke pihak Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena surat sertifikat hak milik Ros Amna sudah keluar dan sidang perkara di Jorong Tiakar pun hanya melakukan pemerasan terhadap Rohani kemenakan Penggugat dan kini Penggugat sebagai satu-satunya mamak kepala waris yang sah dari Rohani bertekad tidak akan membiarkan tanah pusaka tinggi kaum Dt. Bijo diambil orang atau oleh siapa pun juga walau satu jengkal sekalipun dan tidak ada lagi pembela Rohani selain dari Penggugat sebagai mamak kepala warisnya ada saudaranya yang laki-laki tetapi dalam keadaan penyakitan dan tinggal jauh dirantau orang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Patiagar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini;
2. Menyatakan sah Penggugat sebagai mamak kepala waris dari Rohani;
3. Menyatakan harta pusaka tinggi seperti tersebut diatas adalah benar hak milik Penggugat (harta pusaka tinggi A.L.Dt. Bijo);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai harta sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta sengketa yang telah dirampok Tergugat selama berpuluh-puluh tahun dan membongkar semua bangunan permanen seperti rumah, pagar dan tebat ikan yang telah dibuat oleh Tergugat;
6. Membebankan segala biaya apa saja yang timbul dalam perkara kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, maksud dan tujuannya tidak jelas serta susunannya tidak sistematis (exepctie obscure libelli);
 - 1.1. Bahwa objek perkara yang diperkarakan Penggugat sebagaimana gugatannya adalah kabur dan tidak jelas hal ini terlihat dari batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
 - 1.2. Bahwa Tergugat tidak pernah menguasai maupun mengelola tanah sebagaimana batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya;
 - 1.3. Bahwa Tergugat saat ini benar mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jorong Tiakar Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kab.Limapuluh Kota dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asma dan tanah Netri Sasmita, Sri Widiawati, Martina serta tanah Sri Elfira dan Adina;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Irdati;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Jorong Tiakar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt. Indomarajo;Oleh karena batas-batas objek gugatan keliru dan tidak jelas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;
 - 1.4. Gugatan Penggugat tidak terlihat secara jelas bahwa Penggugat bertindak untuk siapa dan selaku apa? Disatu sisi Penggugat menyatakan bertindak selaku mamak kepala waris dari kemenakannya Rohani (bukan bertindak untuk dan atas nama kaum) sedangkan pada sisi lainnya Penggugat menyatakan objek gugatan a quo merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Dt. Bijo sedangkan sebagaimana kita ketahui kalau seandainya objek gugatan adalah harta pusaka tinggi kaum maka Penggugat harus bertindak untuk dan atas nama kaum bukan bertindak atas nama kemenakannya secara pribadi. Maka cukup beralasan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
 - 1.5. bahwa pada poin 26 dan 28 posita surat gugatan Penggugat mengatakan "Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.Limapuluh Kota telah mengeluarkan sertifikat tanah hak milik atas nama Tergugat dengan cara melawan hukum namun pada petitum surat gugatan Penggugat sama sekali tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan atau mencabut sertifikat tanahhak milik Tergugat, disini terlihat surat gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak sinkron sama sekali, tidak cermat dan kabur, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoire ekseptie*);

Bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukan pemilik tanah objek sengketa melainkan hanya sebatas Kepala Kaum hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 2.1. Pemberitahuan oleh BPN Kab.Limapuluh Kota Nomor 112/600.13/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 mengenai tanah sengketa antara Penggugat Rohani dan Tergugat Ros Amna;

- 2.2. Pada tanggal 20 Maret 2010, KAN Guguk VIII Koto telah membuka sidang pertama soal sengketa tanah tersebut antara Rohani sebagai Penggugat dan Ros Amna sebagai Tergugat berdasarkan surat KAN Nomor 06/KAN/GG-VIII KT/2009;

- 2.3. Penggugat mengatakan "saya memiliki harta pusaka tinggi (harta kaum Dt. Bijo) bukan milik pribadi "bahwa menurut hukum adat, memiliki harta pusaka tinggi menurut adat tidak diserahkan kepada laki-laki tetapi pengelolaan dan pemanfaatannya dimiliki secara turun temurun menurut garis keturunan Ibu (perempuan) untuk itu mohon gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*):

- 3.1. Gugatan harus ditujukan kepada orang yang secara feitelik menguasai objek perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072/K/SIP/1971 Jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 211/K/SIP/197 tanggal 12 Desember 1970 "gugatan dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebahagian dari objek sengketa tidak ikut digugat";

- 3.2. Bahwa terhadap tanah milik Tergugat yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat saat ini adalah merupakan tanah yang telah Tergugat miliki dan kuasai semenjak tahun 1986 dimana tanah tersebut diperoleh secara sah oleh Tergugat berdasarkan Hibah Laleh yang dihibahkan oleh orang tua kandung dari Tergugat yang bernama Ramli;

- 3.3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1946 semasa hidupnya Ramli orang tua Tergugat telah membeli sebidang tanah yang terletak dulunya dikenal dengan kampung Tiakar Negeri Guguk Kecamatan Guguk sebidang tanah tersebut dibeli oleh Ramli orang tua Tergugat dari Maradjan, Hakam, Lina, Niar (suku Kutianyir) dimana tanah tersebut adalah tanah pusaka tinggi kaum Kutianyir;

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bahwa Maradjan dan Hakam adalah mamak (saudara laki-laki dari Lina), sedangkan Lina adalah ibu kandung dari Rohani;

3.5. Bahwa terbitnya hak Tergugat terhadap tanah yang saat ini Tergugat miliki adalah atas kehendak dan kemauan dari pihak yang menjual yaitu mamak-mamak dari Rohani selanjutnya Penggugat menyatakan objek perkara a quo dulunya di pinjamkan kepada Ramli Ayah kandung Tergugat kalaulah diperoleh dari pinjaman kenapa yang meminjamkan tidak ikut digugat, siapa yang meminjamkan? Maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena objek ataupun yang seharusnya digugat tidak ikut digugat oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN Tjp tanggal 19 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

-Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dari Rohani;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 26/Pdt/2012/PT PDG, Tanggal 25 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 9 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat /Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi Nomor 02/K.Pdt.G/2012/PN Tjpyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut disertai/diikutidengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2012;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 10 September 2012, Kemudian Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 24 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama sekali, saya melihat bahwa pihak Tergugat (termohon kasasi) terlalu sombong dan terlalu membangga-banggakan dirinya sebagai orang yang bertitel S.2 dan bekerja di kantor bupati dan terlalu membodoh-bodohi saya serta terlalu rendah pandangannya pada saya. Sehingga sampai dia mengatakan bahwa penulisan gugatan saya tidak jelas tujuannya, tidak sinkron, tidak sistematis, tidak memiliki alas hak, pembohong, kabur dan menghalalkan segala cara. Pada hal gaya demikian tujuannya semata-mata untuk menutupi kejahatan ibunya (Ros Amna) dan datuknya (Ramli) yang telah Kelabakan, Ketahuan Belangnya, Tertangkap Basah Kejahatannya. Tetapi malah dibela dan disokong oleh Majelis Hakim. Sampai-sampai Majelis Hakim menyatakan salinan surat jual beli tanah yang tidak memiliki tanda tangan dan pengakuan surat keterangan jual beli tanah yang hilang dengan memalsukan tanda tangan Penggugat sendiri sebagai bukti bahwa tanah Penggugat benar telah terjual kepada Tergugat. Sungguh sangat aneh dan mengherankan.

Dan saya (Pemohon Kasasi) melihat bahwa pihak Tergugat (Termohon Kasasi) mencoba membersihkan dirinya, bahwa keluarganya orang baik-baik, dan menyatakan bahwa dia Memiliki bukti-bukti yang kongkrit, sesuai dengan data dan fakta. Pada hal ternyata semakin banyak dia menulis bukti-bukti kepemilikannya atas tanah sengketa, ternyata yang semakin kongkrit dan semakin nyata adalah kejahatan dan kebohongannya, tidak punya pendirian, alas hak atau surat-surat buktinya berobah-robah, saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain;

Biasanya, apabila sudah dimulai dengan sikap Dusta dari pertama kali, maka untuk menutupi kesalahannya terpaksa ditutupi dengan sikap Dusta juga dan begitu seterusnya. Sehingga terjadilah sekian banyak kerancuan. Tidak tentu lagi mana yang benar dan mana yang salah, sudah kacau balau semuanya. Itulah kenyataan yang terjadi pada pihak Tergugat (Termohon Kasasi);

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Benarkah demikian..????? Mari kita teliti satu persatu dari bukti-bukti kepemilikan atas tanah Sengketa dari pihak Tergugat ini (Termohon Kasasi ini);

Namun sebelum itu baiklah saya jelaskan lebih dahulu asal mula perkara sengketa tanah ini, seperti berikut:

Bahwa pada tahun 1995 kemenakan saya nama Rohani yang tinggal di Jorong Galogandang Kec. Lu Hak (masih Kab. Lima Puluh Kota) pulang kampung ke jorong Tiakar, Kecamatan Guguak (juga masih Kab. Lima Puluh Kota) dengan tujuan untuk menjual sebidang tanah kepada saya (mamaknya sendiri) karena dipaksa keadaan. Dia butuh uang sangat mendesak. Karena saudara kandungnya, nama Rohana harus dibedah atau dioperasi.

Waktu pulang kampung itulah dia merasa sangat kaget atau sangat terkejut. Karena tanahnya yang dipinjamkan kepada Ramli (ayah Ros Amna) ternyata diatas tanah yang dipinjamkan itu sudah berdiri rumah Ros Amna (anak Ramli);

Maka sewaktu menanda tangani surat jual beli tanahnya dengan saya yang dihadiri oleh orang saksi jihat (orang sebatas tanah) dengan tanah yang saya beli ini, dan juga dihadiri oleh datuk-datuk ke Empat Suku jorong Tiakar, kemenakan saya nama Rohani memberi peringatan kepada datuk-datuk ke Empat Suku Jorong Tiakar : " Tanah saya belum pernah terjual dan tergadai kepada siapapun, tetapi kini ternyata Ros Amna(anak Ramli) telah mendirikan rumahnya diatas tanah tersebut. Oleh karena itu, kalau dia datang nanti kepada datuk-datuk ke Empat Suku untuk menanda tangani surat jual beli tanah tersebut, Jangan nanti datuk-datuk ke Empat Suku mau pula menanda tangannya ";

" Tidak, karena sekarang kami sudah diberi tahu, " jawab datuk-datuk ke Empat Suku jorong akar;

Sesudah itu dia (Rohani) pergi menemui Ros Amna(anak Ramli) dan mengatakan, rumah saya belum pernah terjual dan tergadai kepada siapapun juga, mengapa didirikan rumah disini ? ";

Jawab Ros Amna, " Tanah ini sudah dibeli oleh bapak saya. Ada surat jual belinya ". " Mana surat jual belinya, coba perlihatkan kepada saya !" kata Rohani. " Nantilah dahulu, biar saya cari dahulu, " kilah Ros Amna;

Nah Ternyata secara Kenyataan sampai sekarang, sampai saya menulis surat Kasasi inipun Benar Seratus Persen Tidak Ada Surat Jual Beli Tanah Yang Dikatakan Ada Oleh Ros Amna Sejak Tahun 1995 itu. Ini bukti nyata, bahwa Ramu telah berbuat Jahat Sekali, setelah ia dipinjami tanah oleh Malin Mara J O (Datuk

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohani, karena dia saudara kandung dari Pasah dan Pasah adalah ibu kandung dari Jalina, dan Jalin A u kandung dari Rohani, sesuai, Ranji), timbul Niat Jahat Ramli untuk memiliki tanah tersebut untuk menjadi milik pribadinya sendiri;

Dan sekitar Tujuh tahun yang lalu (saya tidak mencatat tanggalnya) timbul peristiwa yang semakin membuktikan bahwa Ramli memang orangnya Jahat dan Serakah (Loba Tamak) dan membuktikan (Semakin Membuktikan) bahwa tanah tempat membuat rumahnya itu memang Tanah Rohani. Karena setelah keturunan Pasah yang lain-lain meninggal dunia, maka Rohani lah mewarisi seluruh harta pusaka tinggi dari Pasah sebagai Pemiliknya Yang Sah sesuai dengan peraturan adat Minang Kabau;

Peristiwa yang saya maksudkan, ialah, bahwa Ramli bersikeras mengatakan kepada Irdawati itu adalah milik dia (Ramli). Pada hal selama ini, selama puluhan tahun, selama Tatumun (bapak kandung Irdawati) masih hidup Tidak Pernah berkata demikian, pernyataan Ramli demikian barulah setelah Tarumun meninggal dunia;

Dan untuk melaksanakan niat jahatnya itu disuruhnya Zaimar (anak kandung Ramli sendiri) dan Drs. Aimel Nazra, M.Si (anak Ros Amna/cucu Ramli) untuk memancang tanah Irdawati menjadi dibagi dua. Karena Ramli telah menegaskan kepada Irdawati (anak Tarumun), bahwa separoh dari tanah Irdawati adalah milik dia (Ramli);

Akibat peristiwa itu Irdawati jadi panic dan cemas. Maka dia datang mengadu ke rumah saya (Pemohon Kasasi) dengan membawa selebar kertas. " Tolong baca oleh Dt. Bijo apa isi surat ini. "katanya kepada saya;

Ternyata isi surat itu adalah surat Hibah Laleh (surat pernyataan Tarumun) memberikan tanahnya kepada dua orang anak kandungnya yang perempuan, yaitu Irdawati sendiri dan Wilzehani (kakak kandung Irdawati). Dan surat Hibah Laleh tersebut juga ditanda tangani oleh Ramli sendiri. Cuma kata Irdawati, waktu terjadi peristiwa membagi dua tanahnya oleh Zaimar dan Drs. Aimel Nazra,M.Si surat tersebut belum ditemukanya;

Dan menurut keterangan Irdawati kepada saya, " karena kebodohan bapaknya, untuk membuat suratHibah Laleh itu bapaknya minta tolong pula kepada Nazar MS (suami Ros Amna anak Ramli);

Surat asli Hibah Laleh itu pada Irdwati dan kepada saya (Pemohon Kasasi) hanya izinkan memiliki foto copynya. Foto copy surat Hibah Laleh tersebut dapat dilihat pada akhir surat Pemohon Kasasi ini oleh YML. Bp. Ketua Mahkamah Agung R.I sendiri;

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Selain kepada saya, Irdawati juga mengadu kepada ibu Nurani (orang yang menjual rumahnya kepada Tarumun. Dan saya dengar dari orang, bahwa ibu Nurani menemui Zaimar anak Ramli) dan mengatakan, " Kamu tidak bertanya dahulu kepada saya ". (Perkataan itu diulangi ibu Nurani beberapa kali). Selanjutnya ibu Nurani menegaskan, " KamuZaimar tidak tahu, rumah Irdawati itu saya dahulu yang menjualnya kepada Tarumun (bapak Irdawati). Saya yang menerimauangnya. Tetapi, yang tanah tempat mendirikan rumah kakak-kakakmu itu (maksudnya Ros Amna), itu tidak memiliki bukti surat kepemilikan apapun juga. Sebab tanah itu belum pernah terjual dan tergadai kepada siapapun juga. Cobalah kamu teruskan merampok tanah Irdawati itu, oleh diangkat nanti rumah kakak kamu itu dari situ. Perkataan itu diulang-ulangi oleh ibu Nurani anak Malin Marajo) beberapa kali;

Dan saya sendiri juga langsung menanyakan kepada ibu Nurani. Dan beliau menjelaskan, memang demikian kenyataanyang sebenarnya.

Catatan : Kalau orang kampung Tiakar memanggil nama harian Irdawati adalah Inda, dan saya mungkin salah dengar, menurut pendengaran saya namanya Linda.Tetapi rupanya saya salah dengar, saya kira nama panggilannya Linda;

Dan sebagai bukti Kebenaran keterangan saya diatas. Tidak berapa lama sesudah itu, lebih kurang tiga atau empat hari, datanglah anak Ros Amna yaitu Endra Amzar,SH.Dt. Putih ke rumah saya. " Tolong Dt. Bijo menanda tangani surat keterangan bahwa surat jual beli tanah ibu saya hilang," katanya kepada saya;

Lalu saya jawab " Saya tidak bisa menanda tanganinya. Sebab saya sudah dapat informasi lebih dahulu dari ibu Nurani, bahwa tanah tempat mendirikan rumah ibu Dt.Putiah itu tidak memiliki tanda bukti kepemilikan apapun juga. Dan tanah itu adalah milik Rohani. Belum pernah terjual atau tergadai kepada siapapun juga. Maka pulanglah Dt. Putih dengan perasaan hampa ke rumahnya;

Bahwa apa yang dikatakan ibu Nurani itu Benar seratus persen. Sebagai Bukti Nyata Kebenaran Itu, sejak itu Ramli berkutik lagi. Dan sesudah peristiwa itu, anak kakak Irdawati, yaitu anak dari Wilzehani yang bernama panggilan Ezi membuat pondamen rumahnya di tanah tersebut dibagian ke tepi jalan raya Tiakar. Dan si As(nama panggilan sehari-hari masih anak Wilzehani) membuat rumah pula dibagian belakang pondamen rumah Ezi. Dan Ramli tidak berkutik lagi. Dia tidak bias melarang tindakan kedua kakak beradik itu. Sebabnya, ibu Nurani (anak (Malin Marajo)yang tahu Benar Seratus Persen status tanah yang dipinjam Ramli dan nah yang tempati Irdawati masih hidup. Waktu itu Tidak Ada

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Surat Apapun Juga Yang Bisa Diperlihatkan Ramli Kepada Ibu Nurani Sebagai Bukti Kepemilikannya Atas Tanah Tempat Anaknya Ros Amna Mendirikana Rumahnya. Begitu juga untuk mendakwahkan bahwa separoh dari tanah Irdawati adalah milik dia. Sebab itu Nurani tahu benar seratus persen status kedua tanah yang bersebelahan itu. Sebab keduanya kepunyaan Pasah, Malin Marajo, Dan Sawi (dengan demikian gagal lah usaha Ramli untuk memiliki separoh dari tanah Irdawati);

Untuk membuktikan bahwa tanah yang ditempati oleh rumah Ros Amna itu benar-benar milik Rohani dan Ramli memakai tanah tersebut, hanyalah karena diizinkan meminjam untuk membuat kilang minyak kelapa. Dan Rohani sendiri pernah mengatakan kepada saya, bahwa dia sendiri dahulu sering main-main dikilang minyak itu sambil mengasuh anak Samsinar (anak Malin Marajo). Dan BUYUNG satu-satunya anak tunggal dan anak kandung dari Marajan menegaskan bahwa dia lahirdi tanah yang ditempati oleh rumah Ros Amna sekarang ini. Bahkan dia sendiri menegaskan bahwa Dangau tempat tinggalnya terletak disamping kilang minyak Ramli itu sendiri;

Dan Rohani mengatakan bahwa dia pernah waktu kecil meminta uang belanja kepada Ramli Tang minyak kelapa itu.

Untuk membuktikan bahwa tanah yang ditepati rumah Ros Amna sekarang ini adalah seratus persen tanah Rohani, ada empat buah surat pernyataan kesaksian, yaitu atas nama :

1. Pernyataan saksi Nurmi (anak Nurani);
2. Pernyataan saksi Buyung satu-satunya anak kandung dan anak tunggal dari Marajan;
3. Pernyataan saksi Hefniwarman (suku kutianyair) juga yang tanahnya langsung berbatasan dengan tanah yang ditempati Ros Amnaini. Dan letaknya sebelah ketepi jalan raya Tiakar dan diketahui oleh Ros Amna sendiri dan diketahui oleh umumnya penduduk Tiakar. Tetapi tidak pernah diikutkan untuk menanda tangani surat Hibah Laleh Ramli kepada anaknya Ros Amna, karena surat Hibah Laleh tersebut hanyalah surat palsu, hasil rekayasa si Imel atau ibunya Ros Amna. juga tidak diikutkan menanda tanda batas tanah yang katanya ada surat jual beli tanah tahuni 999 yang ditanda tangani oleh datuk-datuk ke Empat Suku Jorong Tiakar. Inilah Kejahatan Besar Imel Dan Ibunya Ros Amna. Sebab dua orang dari Empat Suku itu adalah Penggugat (Pemohon Kasasi) sendiri. Dan yang satu lagi adalah H.J.M.Dt. Panduko Tuan. Saya (Anwarbai Luran Dt.Bijo dan H.J.M. Dt Panduko Tuan tidak pernah menanda tangani surat tersebut. Tanda tangan

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berdua yang ada dalam surat tersebut adalah di buat-buat sendiri oleh pihak Tergugat (Termohon Kasasi). Surat keterangan jual beli tahun 1999 itu seratus persen adalah hasil Rekayasa Tergugat (Termohon Kasasi) sendiri, yaitu si Imel dan ibunya Ros Amna.

4. Surat keterangan Saksi atas nama H. Jusni Munaf Dt. Panduko Tuan. Yang menyatakan tidak pernah menanda tangani surat jual beli seperti yang dituduhkan oleh si Imel dan ibunya Ros Amna. (pihakTermohon Kasasi).

Tiga orang dari ke empat saksi tersebut hadir di Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yaitu :Nurmi, Buyung, Hefniwarman , dan saksi keempat yaitu H.J.M.Dt. Panduko Tuan tidak bias hadir karena pergi mengikuti anaknya sendiri yang sedang operasi Kanker Payudara di Padang;

Sebelum tulisan ini dilanjutkan, saya ingin menegaskan bahwa saya tetap mengokohkan atau berpegang teguh kepada surat-surat terdahulu, kecuali pada surat Kesimpulan Penggugat hari Senin Tanggal 12 Desember 2012 pada halaman 12, rupanya saya salah lihat. Tertulis tanggal 30 Juli 1943 yang benarnya tanggal 30 Juli 1948. Namun surat jual beli tersebut adalah Palsu (hasil rekayasa pihak Tergugat/Termohon Kasasi Belaka). Yang benar adalah Malin Marajo yang menjual kepada anaknya Nurani (lihat saksi Nurmi);

Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti surat-surat bukti Tergugat satu per satu, seperti berikut ini:

1. Foto Copy salinan surat jual beli antara Marajan, Lina, Hakam, Niar tanggal 29 Oktober 1946. Ini adalah surat jual beli Palsu, hasil Rekayasa (Termohon Kasasi) sendiri seratus persen. Salinan surat jual beli tidak satupun memiliki tanda tangan. Karena terbukti benar-benar tidak memiliki surat jualbeli tanah tersebut. Maka Termohon Kasasi membuat sendiri salinan surat jual beli tanah yang tidak memiliki tanda tangan. Saya tegas disini, bahwa surat yang memiliki tanda tangan Tidak Bisa Dijadikan Surat Bukti Yang Sah Saya peringatkan, jangankan salinan surat jual beli yang tidak pakai tanda tangan. Bahkan suratJual Beli Tanah Yang Asli pun kalau tidak memiliki tanda tangan, tidak bias dijadikan alat bukti yang sah. Oleh karena itu saya harapkan supaya YML Bp. Ketua Mahkamah Agung R.I juga menolak bukti T. 1.1 tersebut;
2. Foto copy surat jual beli tertanggal 30 Juli 1948. Ini juga surat Palsu. Tidak ada surat jual beli tersebut. Surat tersebut hasil rekayasa Termohon Kasasi sendiri. Yang benar seperti pengakuan Rohani kepada saya, yaitu menjual tanah kepadanya adalah ayahnya sendiri (lihat surat bukti saksi Nurmi kode P. 10.Surat- surat yang banyak ini keluarnya

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setelah ibu Nurani meninggal dunia. Dahulu, tidak, satupun yang keluar sewaktu ibu Nurani masih hidup. Semuanya bungkem 100%. Oleh karena itu saya harap kepada YML Bp. Ketua Mahkamah Agung R.I supaya membatalkan surat bukti Termohon Kasasi tersebut.

3. Foto Copy surat jual beli tgl 25 Oktober 1950. Ini juga surat Palsu hasil rekayasa Termohon Kasasi belaka. Yang benar adalah seperti pengakuan pemilik tanah itu sendiri, yaitu ibu Nurani yang menjual tanah kepada Tarumun (bapak Irdawati). Dia sendiri yang menerima uangnya. Lihat surat atas nama Nurmi kode P. 10. oleh karena saya harap supaya YML. Bp. Ketua Mahkamah Agung R.I. supaya juga menolak surat bukti tersebut;

4. Foto Copy surat keterangan jual beli tanah yang hilang Januari 1999. Ini yang saya katakana diatas tadi. Ini 100 % suratPalsu, hasil rekayasa Termohon Kasasi sendiri 100 % seperti saya tegaskan diatas tadi. Bahwa dua orang anggota ke Empat Suku Jorong Tiakar, yaitu saya sendiri Anwarbai Luran Dt. Bijo (Pemohon Kasasi) baru melihat surat bukti tersebut setelah diperlihatkan oleh Hakim tidak masuk akal, saya adalah Penggugat (Pemohon Kasasi) mengakui surat jual beli tanahnya hilang. Bagaimana mungkin saya mengakui hilang, sedang surat jual belinya sendiri tidak ada;

Demikian juga dengan H. Jusni Munaf Dt. Panduko Tuan yang ada surat pernyataan Saksinya. Lihat surat kode tanda P. 15;

Oleh karena itu saya mohon supaya YML. Bp. Ketua Mahkamah. Agung R.I. juga membatalkan surat bukti Termohon Kasasi kode P. 1.4. ini;

5. Foto Copy suratHibah Laleh dari Ramli kepada Ros Amna kode T. 1.5. inijuga surat Palsu, hasil rekayasa Termohon Kasasi sendiri. Dalam surattersebut tertulis berlakunya baru tgl 13 September 1986. Surat ini bersifat menipu pihak Agraria (B.P.N.)Kab. Lima Puluh Kota. Karena pada batas tanah dibuat baik pada peta tanah, maupun pada batas tanah sebelah Timur berbatas dengan tanahWahi Syam Piliang mulai dari tepi jalan raya sampai kebelakangnya. Pada hal secara nyata yang dilihat orang umum dan dilihat Termohon Kasasi sendiri tanah sengketa tersebut Lebih Luas Berbatas Dengan Tanah Hefniwarman suku Kutianyir. Tetapi karena yakin tidak mungkin meminta tanda tangan sebatas tanah kepada orang Kutianyir. Maka dipalsukanlah batas tanah tersebut. Dibuatlah batas sebelah Timur seluruhnya berbatas dengan tanah Adat tanah Wahi Syam Piliang;

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut saksi Termohon Kasasi sendiri, yaitu Jarani pada halaman 42 keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati menegaskan, bahwa ia yang membuat rumah Ros Amna tahun 1975 baru selesai tahun 1977. Tidak masuk akal, surat Palsu, hasil Rekayasa Termohon Kasasi sendiri. Sedangkan Ramli memberikan tanah kepada anaknya Ros Amna baru berlaku tgl 13 September 1986. Sebelum tahun 1986 belum berlaku, belum memberikan tanahnya. Tidak masuk akal, diberikan baru tgl 13 September 1986, masak Ros Amnasudah mendirikan rumahnya tahun 1975. Apakah Ros Amna ini gila;

Tentang tidak ada pihak Rohani yang melarang membuat Jarani mengerjakan rumah itu, itu wajar saja. Sebab tinggalnya di Andaleh di Jorong Galogandang itu cuma waktu kecil. Setelah meningkat dewasa ia merantau ke Tanjung Balai Karimun ke Duri ke Pakan Baru (seluruhnya daerah Riau), dan sejak tahun 1986 merantau ke Muara Paiti (daerah Sumbar, yaitu Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota) bersiang lading Gambir; Dan Hefniwarman (suku Kutianyir) tidak pernah menanda tangani surat Hibah Laleh tersebut, begitu juga pada surat jual hilang tahun 1999; Oleh karena itu saya mohon supaya YML. BP. Ketua Mahkamah Agung .R.I. juga membatalkan surat bukti Hibah Laleh tersebut;

6. Foto copy sertifikat hak milik Nomor 927 atas nama Ros Amna tanda T. 1 .T. 1.6. Surat sertifikat tanah ini juga Palsu sebab syarat memperolehnya, juga berdasarkan data- data Palsu. Seperti dijelaskan pihak B.P.N. (Agraria), yaitu pada Hibah Laleh, pada peta tanah, pada permohonan Ros Amna sendiri, pada surat keterangan Wali Nagari Guguak VIII Koto semuanya membuat batas tanah sebelah Timur dengan tanah Wahi Syam Piliang seluruhnya mulai dari tepi jalan raya sampai ke belakang. Jadi tanah Hefniwarman yang jauh lebih luas dari tanah Wahi Syam dan letaknya pas ditepi jalan raya Tiakar dikelabui saja, dianggap tidak ada saja. Sertifikat tersebut cara memperolehnya penuh Kepalsuan, Penuh Dusta, Penuh Rekayasa, lihat keterangan saksi saya Pemohon Kasasi kode tanda P. 12;

Oleh karena itu saya mohon kepada YML. BP. Mahkamah Agung R.I. juga membatalkan Sertifikat tanah kode T.L6. ini;

7. Foto copy surat keterangan Yasri tgl 1 Juni 2011 kode T. 1.7. Ini juga Dusta, saya tanya sama Rohani, dia sebagai anak Jalina mengaku tidak pernah terjadi seperti yang dikatakan Yasri tersebut. Bahkan ibunya sendiri yang memperingatkan/mengamanahkan bahwa tanah yang

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai Ramli itu adalah tanah kita (tanah Rohani), kepada Ramli cuma diizinkan meminjam, bukan dijual dan juga bukan digadaikan. Saksi Yasri ini pendusta orangnya, bahkan pengalaman saya sendiri dia pernah mengambil sebahagian tanah saya di bukit. Sehingga Durian yang saya tanam sendiri sudah berada dalam tanah miliknya;

Dia mengatakan melihat Jaliana dan dua orang anak perempuannya menyaksikan ibunya menangis, karena tanah sengketa sekarang ini dahulu miliknya, tetapi sekarang sudah terjual. Dan yang menjual adalah orangtuanya sendiri. Orang tuannya Pasah;

Disini terjadi kerancuan/kepincangan 100 % ,sebab pada surat Hibah Laleh Palsu dikatakan Ramli membeli tanah dari Marajan yang surat jual belinya hilang. Disini dikatakan Jalina menangis karena tanah sengketa dijual oleh orangtuanya. Orang tua Jalian adalah Pasah, bukan Marajan. Marajan adalah saudara kandung dari Jalina. Sebab, Marajan, Hakam, Jalina dan Dahniar semuanya anak kandung dari Pasah;

Ini membuktikan baik keterangan Yasri, maupun Hibah Laleh tersebut seluruhnya Dustabelaka, Bohong, hasil tipudaya pihak Termohon Kasasi belaka;

Oleh karena itu saya bermohon kepada YML Bp. Ketua Mahkamah Agung R.I. supaya menolak membatalkan surat bukti kode T. 1.7 ini;

8. Foto Copy surat keterangan A.Dt. Indo Marajo bulan September 2009. Dia sendiri menegaskan bahwa tidak pernah melihat surat jual beli tanah Ramli dengan Marajan. Dia menanda tangani surat Hibah Laleh Ramli, karena memang batasnya sebelah Selatan dengan tanah dia. Dia mengetahui tanah tersebut telah dibeli Ramli dari keterangan Wahi Syam saja;

Ini juga tidak benar, kalau tidak pernah mengetahui surat jual belinya yang asli, mengapa mau saja menanda tangani . Sedangkan rumah Ros Amna sudah berdiri sejak tahun 1975. Tetapi dalam Hibah Laleh dikatakan Ramli baru memberikan tanahnya pada 13 September 1986;

Oleh karena surat kode T. 1.8. ini adalah tidak benar, maka saya mohon supaya YML Bp. Ketua Mahkamah Agung R.I. juga membatalkan surat kode T. 1.8. ini;

9. Foto Copy surat keterangan Jarani bulan November 2009 kode T. 1.9. Dia juga menegaskan bahwa tidak pernah melihat surat jual beli tanah Ramli yang Aslinya. Hal ini sudah saya terangkan panjang lebar diatas tadi. Surat ini hanya membuktikan bahwa surat Hibah Laleh Ramli adalah

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat PalsuBelaka. Sebab Ros Amna mulai membuat rumah sudah mulai tahun 1975 dan selesai tahun 1977;

Surat ini juga membuktikan kekurangajaran Ros Amna. Sebab bapaknya (Ramli) baru memberikan tanah (yang tidak jelas asal-usulnya itu pada tgl 13 September 1986). Tetapi Ramli telah mendirikan rumah Ros Amna tahun 1975 dan selesai tahun 1977. Jadi sudah 12 tahun sebelum bapaknya memberikan tanah. Sedangkan bapaknya Ramli sudah berada dalam rumah Ros Amna itu sebelum tahun 1986. Bahkan sejak rumah Ros Amna siap ditempati;

Kenyataan tersebut, bukan memperkokoh bukti kebenaran pihak Termohon Kasasi. Tetapi malah sebaliknya, membuktikan kekurangajaran Ros Amna (Termohon Kasasi itu sendiri);

Oleh karena itu saya mohon supaya YML.Bp.Ketua Mahkamah Agung R.I. juga membatalkan surat bukti kode T.1.9. ini;

10. Foto copy surat keterangan NURMI tanggal 13 April 2010 dan Zainerlis tgl 13 April 2010, masing-masing kode T.1.10. dan kode T.1.11. Kedua orang ini mungkin saja kurang memperhatikan adanya kilang minyak Ramli. Surat ini sudah dibantah keras oleh Buyung, satu-satunya anak kandung dan anak tunggal Marajan yang menegaskan bahwa dia sendiri lahir di tanah sengketa tersebut dan Dangau tempat tinggalnya terletak disamping kilang minyak tersebut. Lihat surat keterangan saksi saya kode P.1 1. Hakim menulis Buyung dengan nama Nismar pada halaman 39 surat keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Dan juga saksi saya nama Nurmi kode P. 10. dan saksi saya nama Hefniwarman kode P. 12. yang menegaskan bahwa dia tidak tahu soal Hibah Laleh Ramli dan soal jual beli tanah Ramli yang hilang tahun 1999. Dan mengaku tidak pernah didatangi pihak Tergugat untuk menandatangani tanda sebatas tanah. Pada hal tanah Hefniwarman ini jauh lebih luas dari tanah Wahi Syam dan letaknya ditepi jalan raya;

Dan juga penegasan Ketua Forum Niniak Mamak Tiakar kepada saya (pihak Pemohon Kasasi) nama Safril Suhaili bahwa diapun sering meminta cirik minyak kepada Ramli dikilang minyak yang terletak di tanah sengketa sekarang ini. Tetapi waktu itu katanya, dia tidak mempersoalkan di tanah siapa letaknya kilang minyak itu. Lihat juga pengakuan Hefniwarman pada hal 42 surat keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Oleh karena itu saya mohon kepada YML. Bp. Ketua

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung R.I. Supaya membatalkan surat saksi kode T.1.10 dan kode T.1.11 ini;

11. Foto copy surat pernyataan Zaimar kode T.1.12. September 2009. Pernyataan Zaimar (anak Ramli) yang mengatakan bahwa dia tidak pernah ditemui ibu Nurani dan tidak pernah mendapat ancaman dari ibu Nurani yang surat pernyataannya ikut ditandatangani Wali Nagari Guguk VIII Koto. Menurut pendapat saya, dia membuat pernyataan tersebut adalah akibat desakan Drs. AimelNazra, M.Si. Dan saya tidak mempercayainya, karena dia pulalah yang menjadi pelaku memancang tanah Irdawati. Dan saya menerima langsung pengakuan ibu Nurani, baik status tanah Irdawati, maupun status tanah yang menjadi tempat berdirinya rumah Ros Amna. Oleh karena itu pernyataan kode T.1.12 ini saya tolak. Dan saya berharap supaya YML Bp. Ketua Mahkamah Agung R.I. juga menolak/membatalkan surat bukti Tergugat (Termohon Kasasi) kode T.1.12 ini;

12. Foto copy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) September 1999. Kode T.1.13. Seperti saya tegaskan diatas tadi, bahwa cara-cara penguasaan fisik bidang tanah tersebut melalui surat-surat Palsu BELAKA, baik melalui permohonan sertifikat tanah, begitu juga melalui surat Hibah Laleh, begitu juga melalui surat keterangan jual beli tanah yang hilang kode T. 1.4. tahun 1999. Maupun melalui peta tanah yang diserahkan kepada pihak Agraria (B.P.N.) Kab. Lima Puluh Kota, semuanya keterangan Palsu, Bohong dan rekayasa pihak Tergugat (Termohon Kasasi) sendiri. Oleh karena itu surat bukti kode T. 1.13 ini saya tolak, sebab dasarnya semua Palsu. Bahkan tanah Tarumun /tanah Irdawati pun disebut tanah Adat. Pada hal tanah tersebut jelas, titik terang dan pasti serta nyata tanah pribadi yang dibeli dari ibu Nurani. Oleh karena itu saya mohon kepada YML. Bp. Ketua Mahkamah Agung R.I. supaya juga membatalkan surat bukti kode T.1.13 ini;

13. Foto copy surat keterangan Kepala Desa Tiakar tahun 1999 kode T. 1.14. Surat ini juga Palsu, tidak sah. Tidak sesuai dengan kenyataan. Juga memakai batas sebelah Timur seluruhnya dengan tanah Wahi Syam Suku Piliang. Tanah Hefniwarman dihilangkan saja/dikelabui saja. Tidak pantas seorang kepala desa begitu saja menghilangkan tanah Hefniwarman (warga desanya sendiri). Dan tidak pantas dia tidak mengetahui bahwa tanah Hefniwarman yang terletak di tepi jalan raya Tiakar, sampai-sampai seorang kepala desa tidak tahu sama sekali

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah warga desanya sendiri. Hal ini menyatakan tindakan seorang kepaladesa jahil. Pada hal tanah Hefniwarman ini cukup luas, lebih luas dari tanah Wahisyam yang letaknya jauh kebelakang dari jalan raya, sedangkan jalan Hefniwarman terletak ditepi jalan raya;

Ini besar kemungkinan hasil rekayasa Drs. Aimel Nazra,M.Si. yang bertitel S2 itu;

Berartisurat ini juga Palsu, Bohong, hasil rekayasa belaka. Oleh karena itu saya mohon kepada YML. Bp.Ketua Mahkamah Agung R.I. supaya juga menolak/membatalkan surat bukti kode T. 1.14 ini;

- 14.Foto copy surat pernyataan pencabutan tanda tangan Irdawati kode T. 1.15. Surat ini menyatakan bahwa saya memaksa dia untuk menanda tangani batas tanahnya dengan tanah sengketa. Ini tidak benar. Bukankah dia sendiri dahulu yang datang mengadu kepada saya, waktu tanahnya dirampok, dan dipancang-pancang dibagi dua oleh Zaimar dan Drs. Aimel Nazra M.Si. Dan dia juga mengadu kepada ibu Nurani, yang menyatakan bahwa tanahnya itu jelas surat jual belinya. Sedangkan tanah tempat berdirinya rumah Ros Amna itu yang tidak memiliki surat bukti kepemilikan apapun juga;

Berdasarkan kesadaran demikianlah ia mau menanda tangani surat gugatan Rohani kode P.2 mengenai batas tanahnya dengan tanah sengketa sekarang ini. Dan dia pun mengatakan kepada saya, betapa sakit hatinya tanahnya dipancang-pancang dibagi dua oleh Zaimar (anak Ramli) dan Drs. Aimel Nazra M.Si (cucu Ramli) atas perintah Ramli adik kandung bapaknya sendiri, karena bapaknya sudah meninggal dunia;

Dan dia sendiri berdua dengan si As (anak kakaknya)yang datang kerumah saya mengatakan, bahwa sudah tiga kali ibuk MUN (isteri kemenakan Ramli)membujuknya untuk mencabut tanda tangan sebatas tanah pada surat gugatan Rohani. Tetapi saya tetap bertahan, tidak mau mencabut tanda tangan saya, katanya kepada saya (Pemohon Kasasi) ini;

Saya yakin pendiriannya berubah akibat desakan bujuk rayu dari Drs. Aimel Nazra, M.Si itu. Dan juga akibat terlalu penakut, ditakut-takuti akan dipanggil Polisi atau pihak Pengadilan, seperti dikatakan sendiri kepada saya;

Oleh karena itu surat bukti kode T.1.15 ini juga tidak benar, saya tolak. Dan supaya YML. Bp.Ketua Mahkamah Agung R.I. juga membatalkan surat bukti kode T.1.15 ini;

- 15.Foto copy surat pernyataan Adina tgl 10 Oktober 2009 kode T.1.16 tentang pencabutan tanda tangannya. Waktu meminta tanda tangannya,

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



ia tidak ada membantah, bahwa tanah sengketa itu juga berbatasan langsung dengan tanah Hefniwarman suku Kutianyir. Dan sekaligus juga berbatasan langsung dengan tanah Adina sendiri. Dan kalau Adina tidak mau menanda tangani, berarti tanah Adina dianggap tidak ada atau dikelabui saja. Dan itu saya lakukan berdasarkan nasehat dari Dt.Indo Marajo. Berdasarkan itulah ia mau menanda tangani sebatas tanah dengan tanah sengketa sekarang ini;

Tetapi dia mau mencabut tanda tangannya kembali, besar kemungkinan akibat bujuk rayu pihak Tergugat (Termohon Kasasi) sendiri. Tetapi yang jelas dan pasti, dicabut atau tidak dicabut tanda tangannya itu namun tanah sengketa sekarang ini tetap berbatasan dengan tanah Adina tersebut. Oleh karena itu surat bukti kode T. 1.16 saya tolak. Dan saya bermohon supaya YML. Bp.Ketua Mahkamah Agung R.I. juga membatalkan surat bukti kode T.1.16 ini;

16. Bahwa mengenai tindakan pihak Agraria (B.P.N.) Kab. Lima puluh Kota akibat tidak melakukan penyelidikan yang teliti, akhirnya berani mengeluarkan surat sertifikat tanah Ros Amna Nomor 927. Didasarkan atas surat-surat bukti Palsu dan Penuh Rekayasa Belaka;

Seperti yang ditegaskan sendiri oleh pihak Agraria (B.P.N.) Kab. Lima Puluh Kota, bahwa dia mengeluarkan surat sertifikat hak milik tanah Ros Amna berdasarkan :

1. Surat Hibah Laleh tgl 13 September 1986 dari Ramli.J. kepada anaknya Ros Amna. Sudah saya tegaskan diatas tadi bahwa dia mendirikan rumahnya sudah tahun 1975. Sedangkan pemberian tanah oleh bapaknya (Hibah Laleh) baru berlaku tgl 13 September 1986. Tidak masuk akal dia mendirikan rumahnya berdasarkan surat Hibah Laleh. Dan identitas batas tanah seperti telah saya jelaskan diatas tadi juga di Palsukan oleh pihak Tergugat (Termohon Kasasi). Ini menyatakan surat Hibah Laleh tersebut Palsu;
2. Pada peta tanah yang dibuat Tergugat juga Palsu, batas sebelah Timur seluruhnya dibuat tanah adat milik Wahisyam suku Piliang. Ini juga Palsu atau Bohong, sebab tanah Hefniwarman dihilangkan saja, sedangkan tanahnya cukup luas dan terletak ditepi jalan raya Tiakar. Berarti peta tanah ini juga Palsu (bohong/dusta). Dan tanah Tarumun di buat tanah adat. Pahal tanah tersebut tanah dibeli, tanah pribadi. Berarti peta tanah juga palsu (bohong);

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat pernyataan penguasaan bidang tanah (sporadic) dari Ros Amna tgl 20 Agustus 2009 juga Palsu atau Bohong. Batas tanah juga dibuat seluruhnya seperti diatas, yaitu : mulai dari tepi jalan raya sampai ke belakang milik Wahisyam. Jadi tanah Hefniwarman yang seluas itu dihilangkan saja atau dianggap tidak ada. Ini berarti surat tersebut juga Palsu (Bohong), hasil rekayasa belaka;

4. Surat keterangan Wali Nagari Guguak VIII Koto (tanggal tidak ada) Nomor 594.3/118/WN-GG/2009. Surat ini juga Palsu atau Bohong karena identitas batas tanah juga dibuat seperti diatas, yaitu dengan menghilangkan tanah Hefniwarman yang jauh lebih luas dari tanah Wahisyam sendiri yang terletak ditepi jalan raya Tiakar. Berarti surat ini juga Palsu Bohong dan hasil rekayasa belaka. Oleh karena yang dijadikan untuk membuat surat itu dasarnya adalah Palsu Bohong, dan hasil rekayasa belaka. Maka nyata syarat dasar untuk mengeluarkan sertifikat surat tanah tersebut adalah tidak sah atau tidak benar. Oleh karena itu pengeluaran surat sertifikat oleh pihak Agraria (B.P.N.) saya tolak;

Dan saya bermohon supaya YML Bp. Ketua Mahkamah Agung R. I. juga menolak atau membatalkan surat sertifikat tanah atas nama Ros Amna Nomor 927 tersebut.

17. Seandainya pihak YML Bp. Ketua Mahkamah Agung R.I. Keputusannya sama dengan Keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan juga sama dengan Pengadilan Tinggi Padang, maka saya tetap akan menyebar luaskan kejahatan pihak Tergugat (Termohon Kasasi) kepada K. A.N. Kenagarian Guguak VIII Koto dan juga akan saya beberkan kepada masyarakat Tiakar sendiri karena tindakan Tergugat (Termohon Kasasi) kepada masyarakat Tiakar sendiri karena tindakan kejahatannya yang telah mencemarkan dan merusak citra niniak mamak yaitu : memalsukan tanda tangan dua orang anggota ke Empat Suku yaitu : tanda tangan H. Jusni Munaf Dt. Panduko Tuan dan tanda tangan Anwarbai Luran Dt. Bijo. dan membuat salinan surat jual beli tanah Palsu yaitu tidak pakai tandatangan. Berarti tindakan Tergugat (Termohon Kasasi) telah berani menghalalkan segala cara demi untuk mengambil tanah pusaka tinggi kaum Dt. Bijo melalui dengan cara tidak sah atau tidak benar atau melawan hukum;

Sedangkan saya tegaskan sekali lagi, jangankan salinan surat jual beli tanah tanpa tanda tangan. Bahkan surat jual beli tanah yang asli

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun, tetapi kalau tidak memiliki tanda tangan si penjual tanah, tetap tidak sah atau tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasankasasi :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 1 September 2011, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex*, ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sesuai fakta yang terbukti di persidangan Penggugat hanya dapat membuktikan dirinya sebagai mamak kepala waris saja, sedangkan objek sengketa telah dibuktikan oleh Tergugat sebagai miliknya yang diperoleh karena hibah dari ayahnya, sedangkan ayahnya memperoleh dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANWARBAI LURAN Dt. BIJO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANWARBAI LURAN Dt. BIJO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013** oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No.3198 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Hery Mulyono, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

| | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 | ttd |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 | Bambang Hery Mulyono, S.H. |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 | |
| Jumlah | Rp500.000,00 | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH. SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003